REPOSITORI STAIN KUDUS

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK KEWARISAN PADA AHLI WARIS YANG MELAKUKAN *INVOLUNTARY EUTHANASIA* TERHADAP *MUWARIS*NYA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Dalam Ilmu Syariah

Disusun Oleh :

RIKA MAGHFIROH

NIM : 212051

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM / AS

2016

http://eprints.stainkudus.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
KUDUS

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada :
Yth.Ketua STAIN Kudus
Cq. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
di
Kudus

Assalamualaikum Wr . Wb

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa skripsi saudara **Rika Maghfiroh, Nim: 212051** dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK KEWARISAN PADA AHLI WARIS YANG MELAKUKAN INVOLUNTARY *EUTANASIA* TERHADAP *MUWARISNYA*** pada jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Ahwal Syakhshiyyah. Setelah dikoreksi dan diteliti dalam proses pembimbingan maka skripsi tersebut dapat diajukan dalam sidang munaqosah. Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam program munaqosah sesuai jadwal yang direncanakan.

Demikian atas perhatian saudara, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Kudus, 16 Februari 2016

Pembimbing

Dr. Any Ismayawati, SH,M.Hum
NIP.19650511 200003 2 001

28 JUL 2016

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
KUDUS

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	:	**Rika Maghfiroh**
NIM	:	**212051**
Jurusan/Prodi	:	**Syariah dan Ekonomi Islam/Ahwal Syakhshiyyah**
Judul Skripsi	:	**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK KEWARISAN PADA AHLI WARIS YANG MELAKUKAN INVOLUNTARY *EUTANASIA* TERHADAP *MUWARISNYA***

Telah dimunaqosahkan oleh Tim Penguji Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus pada tanggal :

21 Juni 2016

Selanjutnya dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Syariah.

Kudus, 27 Juni 2016

Ketua Sidang/Penguji I	Penguji II
Dr. Supriyadi, MH.	**Lina Kushidayati, SHI. MA**
NIP. 19721020 199903 1 001	**NIP. 19800703 200912 2 002**
Dosen Pembimbing	Sekretaris Sidang/Penguji III
Dr. Any Ismayawati, SH, M.Hum	**Karebet Gunawan, SE, MM**
NIP.19650511 200003 2 001	**NIP. 19710625 200604 1 009**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Rika Maghfiroh
NIM	: 212051
Jurusan/Program Studi	: Syariah dan Ekonomi Islam/AS

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Kudus, 13 Juni 2016
Yang Menyatakan

Rika Maghfiroh

NIM. 212051

REPOSITORI STAIN KUDUS

MOTTO

- *Rahasia terbesar mencapai kesuksesan adalah tidak ada rahasia besar, siapapun dirimu akan menjadi sukses jika berusaha dengan sungguh-sungguh.*
- *Sesuatu akan menjadi kebanggaan, jika sesuatu itu dikerjakan, dan bukan hanya difikirkan. Sebuah cita-cita akan menjadi kesuksesan, jika kita awali dengan bekerja untuk mencapainya bukan hanya menjadi impian.*
- *Karena tiada hasil yang mengkhianati usaha.*

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

PERSEMBAHAN

Karya yang penuh perjuangan serta kerja keras ini, dengan sepenuh hati kupersembahkan untuk ;

1. *Yang utama dari segalanya kepada Allah SWT. Berkat Rahmat-Nya yang telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan dunia yang begitu indah. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan.*
2. *Sholawat serta salam terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi penuntun ku serta pedoman ku.*
3. *Kedua pahlawan dalam hidupku, Bapakku Imamku* **Sumarno** *dan Ibuku Tercinta* **Tunarsih** *Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan kasih sayang. Segala dukungan, semua do'anya dan cinta kasih yang tiada terhingga. Yang tiada mungkin dapat ku balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Bapak dan Ibu bahagia karna kusadar, selama ini aku belum bisa berbuat yang lebih.*
4. *Untuk kakak ku, rival ku* **Arif Rachman, S,pd.** *terimakasih untuk semua dukungan serta do'anya. Terimakasih banyak sudah memeberikan hiburan disaat adikmu ini sedang sulit mengerjakan*

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

skripsi. Dengan senyum dan semangat mu, adikmumu ini mampu menyelesaikan skripsi.

5. Tak lupa juga, terimakasih ku untuk adik sepupuku, **Zulfa Inayatul Ulya,** kakak ku **Elly Kusumandani, S,pd.** Kakak sepupuku **Ahmad Sutiono** beserta keluarganya dan kakak sepupuku **Agus Sahli** beserta keluarganya, yang sudah kiranya sudi membantu mencarikan serta meminjamkan buku referensinya, sehingga karya yang sederhana ini dapat terselesaikan.
6. Dosen pembimbingku, yang sudah seperti ibu keduaku, **Dr. Any Ismayawati, SH, M.Hum** terimakasih banyak sudah bersedia meluangkan waktunya untuk ku untuk memberikan bimbingan,dan sudah membantu, sudah menunjukkan arah, sudah dinasehati, sudah memberi pelajaranan, melihat tumbuh kembangku dalam menuntut ilmu selama aku masuk di **STAIN KUDUS** sampai engkau hantarkan aku mendapatkan gelar sarjana. Takkan pernah terlupakan olehku atas bantuan dan kesabaran ibu dalam membimbingku hingga akhirnya karya sederhana ini dapat terselesaikan.
7. Untuk seseorang yang masih menjadi rahasia illahi, yang pernah singgah ataupun yang belum sempat berjumpa, terimakasih untuk semuanya yang pernah tercurahkan untukku. Terimakasih untuk

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

do'anya, siapapun di manapun engkau berada tetaplah semangat. Semoga Allah mempertemukan kita di saat yang tepat.

8. *Untuk bolo runcang-runcung skripsi* ***Sholikah, Etis Isyarul Hidayah, Miftakhul farid Anwar, Ahmad Fuadul Aufa , Mukhammad Shodiq,*** *mari kita berjuang bersama-sama kawan, yakin masa depan kita kan cerah dan sukses. Ganbatte !!!!!*
9. *Untuk semua teman sekaligus saudaraku "***Keluargaku AB-B 2012***", aku tak kan melupakan kalian, kenangan senang, sedih, canda dan tawa selalu teringat sampai kapanpun dimemori kepalaku. Kalian bukan sekedar teman, namun sudah kuanggap sebagai keluarga kedua buatku. Semoga keakraban dan persaudaraan di antara kita semua selalu terjaga " we are always family".*
10. *My best friends, bolo ngembel kuliah, zaman susah zaman belum jadi apa-apa sampai menjadi seseorang,* ***Dwi Sofiana, Zaimmatus Sa'adah, Noor Istiqomah, Faridatus Saidah, Diah Ayu LJAN, Iim Aprilianti, Dianasari,*** *Untuk kalian yang selalu membantuku disaat ku kesusahan, memberiku dikala ku tak punya, tetap menerima kehadiranku meski ku banyak kurang. Terimkasih semoga aku bisa membalas kebaikan kalian suatu saat nanti, dan jangan pernah lelah mengukir kisah meski tangis terkecap dalam nafasmu, jangan pernah lupakan aku ketika bahagia mahkotamu.*

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

11. Terimakasih pula pada keluarga baruku, keluarga **KKN kelompok 20 Desa Karangkonang Kecamatan Winong Kabupaten Pati**, terimakasih pada : Pak e Amir, Pak e Mufid, Guss Badaril, dulur lanang Absor, Om Ridwan, Om Ozi. Kak Hindun, kak Desi, kak Rosi, kak Nanik terimakasih untuk semua canda, tawanya. Terimakasih telah membantu, menuntunku dalam masa KKN. Tak lupa Teman sekamarku selama sebulan, terimakasih sudah selalu mendongengiku sebelum tidur, terutama hj Elly, beserta jamaahnya, kak Atik, kak Hanik, kak Tika, kak Aniq. walaupun hanya mengenal kalian hanya sebentar akan tetapi semangatmu, senyummu memberikan ku semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Seluruh **Dosen pengajar di Prodi Ahwal Syakhsiyyah** yang tak bisa tersebutkan satu-satu yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman dalam bidang hukum, terimakasih banyak untuk semua ilmu, didikan dan pengalaman yang sangat berarti yang telah kalian semua berikan kepada kami, semoga ilmu yang kami dapat bisa bermanfaat di Dunia hingga Akhirat.
13. Untuk Almamater Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Prodi Ahwal Syakhsiyyah semoga kedepannya menjadi lebih baik.
14. Dan untuk semua pihak yang sudah membantu selama menyelesaikan Tugas Akhir ini.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Maha Suci Allah SWT dengan segala keagungan dan kebesaran-Nya segala puji syukur hanya tercurahkan pada-Nya yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta inyah-Nya, sehingga atas iringan ridlo-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi walaupun belum mencapai sebuah kesempurnaan. Namun dengan harapan hati kecil semoga dapat bermanfaat.

Iringan sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan keharibaan beliau Nabi Agung Muhammad SAW yang menjadi cahaya di atas cahaya bagi seluruh alam, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia.

Berkat karunia dan ridlo-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK KEWARISAN PADA AHLI WARIS YANG MELAKUKAN INVOLUNTARY *EUTANASIA* TERHADAP *MUWARISNYA*".**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terealisasikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
2. Shobirin, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini.
3. Dr. Any Ismayawati, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

http://eprints.stainkudus.ac.id

4. Hj. Azizah, S.Ag.,MM. selaku Ketua Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para dosen atau staf pengajar di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus yang membekali berbagai pengetahuan sampai penulis dapat merampungkan pendidikan.
6. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, baik moril maupun materil dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kakak ku yang tercinta yang mendukungku dengan memberikan bantuan semangat dan do'anya.
8. Semua keluarga besar "AS-B 2012" kita menimba ilmu bersama selama kuliah.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Maka dari itu, kritik konstruktif dari siapapun diharapkan menjadi semacam suara yang dapat menyapa tulisan ini sebagai bahan pertimbangan dalam proses kreatif berikutnya. Namun demikian, penulis berharap sekecil apapun makna yang terjelma dalam tulisan ini, juga diharapkan ada manfaatnya.

Kudus, 16 Juni 2016
Penulis

Rika Maghfiroh
NIM. 212051

REPOSITORI STAIN KUDUS

ABSTRAK

Euthanasia, yaitu suatu kematian yang terjadi dengan pertolongan atau tidak dengan pertolongan dokter. Berdasarkan permintaan euthanasia dibagi menjadi dua macam : pertama, *Voluntary euthanasia* (atas permintaan pasien). Kedua, *involuntary euthanasia* (atas permintaan keluarga). Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahannya ialah dalam kasus *involuntary euthanasia*, yang mana hak waris pemohon yang sekaligus menjadi ahli waris dalam melakukan tindak *euthanasia* kepada *muwaris*nya. Sebagai *al-Ashlu* dengan menetapkan *'illat* yang terkandung di dalamnya yaitu menghilangkan nyawa (adanya motif pembunuhan). Adapun hukum asal yang terdapat dalam hadits tersebut adalah haram hukumnya bagi pembunuh mewarisi dari orang yang dibunuhnya dan *al-far'u* adalah *involuntary euthanasia* .

Dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan, metode kualitatif dengan fokus kajian yuridis normatif, Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi serta melakukan analisis data dengan cara deskriptif deduktif,

Berdasarkan metode penelitian tersebut, maka diperoleh kesimpulan bahwa Tindakan *euthanasia* secara pasif yang dilakukan oleh dokter dalam kondisi sudah tidak ada harapan untuk disembuhkan lagi, hukumnya adalah *jaiz* (boleh) dan dibenarkan syari'ah apabila keluarga pasien mengizinkan demi meringankan penderitaan dan beban pasien dan keluarganya. Dengan catatan bahwa pencabutan tindakan medis tersebut dikarenakan pasien tersebut telah dianggap mati menurut medis dan syara'. Sedangkan untuk status hukum hak waris bagi pemohon *euthanasia pasif* atau *involuntary euthanasia* adalah tindakan ini bukanlah termasuk dalam kategori tindakan pembunuhan, akan tetapi hannya sebatas menghentikan pengobatan maupun tindakan medis lainnya dikarenakan dianggap sudah tidak ada gunanya lagi melanjutkan pengobatan sebab pasien tidak responsif lagi. Berdasarkan hal tersebut, tindakan *infoluntary euthanasia* secara pasif, ini bukanlah tindakan yang bisa dikatakan sebagai penghalang untuk mendapatkan hak waris.

Kata Kunci: Involuntary Euthanasia, ahli waris, status hak waris

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN PERNYATAAN iv
HALAMAN MOTTO v
HALAMAN PERSEMBAHAN vi
KATA PENGANTAR x
ABSTRAK xii
DAFTAR ISI xiii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar belakang masalah 1
B. Rumusan masalah 5
C. Tujuan penelitian 6
D. Manfaat penelitian 6
E. Sistematika penulisan skripsi 7
BAB II KAJIAN TEORI
A. Harta warisan Islam
1. Harta warisan dalam Islam 9
2. Sebab-sebab mendapatkan warisan 12
3. Unsur-unsur dalam kewarisan Islam 14
4. Penghalang pewarisan 16
B. Ruang lingkup *Euthanasia*
1. Pengertian dan sejarah *euthanasia* 18
2. Jenis-jenis *euthanasia* 22
3. *Euthanasia* menurut medis 24
4. *Euthanasia* menurut hukum positif 25
C. Jarimah Pembunuhan dalam Islam
1. Pengertian dan dasar hukum jarimah pembunuhan dalam hukum Islam 27

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

2. Jenis-jenis jarimah Pembunuhan dalam hukum Islam.. 29
3. Unsur-unsur pembunuhan dalam hukum Islam …… 30
4. Sanksi pembunuhan …….. 31
D. Penelitian Terdahulu 34
E. Kerangka Berfikir 36

BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian..... 37
B. Pendekatan Penelitian 37
C. Teknik Pengumpulan Data..... 38
D. Sumber Data 38
E. Analisis Data 40

BAB IV Pembahasan
A. Tinjauan hukum Islam terhadap tindakan *infoluntary euthanasia* 41
B. Tinjauan hukum Islam terhadap status hak kewarisan bagi ahli waris yang melakukan *infoluntary euthanasia* terhadap *muwaris*nya …….. 67

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 72
B. Saran..... 73

DAFTAR PUSTAKA ……... 74
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan pesatnya penemuan-penemuan teknologi modern, mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan yang sangat cepat didalam kehidupan sosial budaya manusia. Hampir semua permasalahan, ruang gerak dan waktu telah dapat terpecahkan oleh teknologi modernitas. Disamping manusia menjadi semakin cakap menyelenggarakan hidupnya, meningkat pula kemakmuran hidup materiilnya, berkat makin cepatnya penerapan-penerapan teknologi modern itu. Diantara semakin banyak penemuan-penemuan teknologi itu, tidak kalah pesatnya perkembangan teknologi di bidang medis. Dengan perkembangan teknologi dibidang kedokteran ini, bukan tidak mustahil akan mengundang masalah pelik dan rumit. Melalui pengetahuan dan teknologi kedokteran yang sangat maju tersebut, diagnose mengenai suatu penyakit dapat lebih sempurna untuk dilakukan. Pengobatan penyakitpun dapat berlangsung secara efektif. Bahkan perhitungan saat kematian seorang penderita penyakit tertentu, dapat dilakukan secara lebih tepat.

Walaupun mempunyai banyak alat canggih di dalam ilmu medis pun terjadi banyak problem salah satunya adalah masalah *euthanasia* atau biasa disebut juga sebagai *mercy killing*. *Euthanasia* biasa didefinisikan sebagai *a good death* atau mati dengan tenang. Hal ini dapat terjadi karena dengan pertolongan dokter atas permintaan dari pasien atau keluarganya, karena penderitaan yang sangat hebat, dan tiada akhir. Ataupun tindakan membiarkan saja oleh dokter kepada pasien yang sedang sakit tanpa menentu tersebut, tanpa memberikan pertolongan pengobatan seperlunya.[1]

[1] Djoko Prakoso dan Djaman Andi Nirwanto, *Euthanasia Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 55

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Kasus *euthanasia* ini menjadi problem tersendiri bagi dunia hukum, agama dan nilai-nilai sosial. Tindakan *euthanasia* dilihat dari segi agama tentu merupakan salah satu bentuk pembunuhan yang terselubung, karena yang memohonkan tindakan *euthanasia* ini tentunya mempunyai alasan tersenderi, alasan karena belaskasihan, rasa kasih sayang, kepada si pasien yang sakit menaun. Jika seseorang sudah tak lagi bisa diharap kesembuhannya, yang terbaring koma dan hanya tergantung pada selang-selang oksigen pembantu pernafasan yang tak tentu juga bisa mengembalikannya seperti sedia kala, Sementara itu jika pengobatan, yang belum tentu berhasil dilanjutkan biaya akan semakin membengkak. Maka sebagai konsekuensinya anggota keluarga yang lain akan menjadi korban pula. Dengan keadaan tersebut pihak keluarga akan memfikirkan untuk melakukan tindakan *euthanasia.*

Menyinggung masalah kematian, di dalam hukum Islam ada hak waris mewaris, hak keluarganya sebagai ahli waris yang akan mendapatkan harta warisan dari pewarisnya. Akan tetapi tidak semua anggota keluarga mendapatkan hak warisnya ada beberapa sebab seseorang tidak mendapatkan harta pusaka yaitu, *pertama* ahli waris seorang hamba, *kedua* karena ahli waris membunuh *muwaris*, *ketiga* ahli waris murtad, *keempat a*hli waris berbeda agama.

Adapun ahli waris yang tidak dapat memenuhi salah satu kriteria yang telah ditentukan diatas seperti pembunuh, orang yang membunuh keluarganya tidak mendapatkan pusaka dari keluarganya yang dibunuhnya itu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW :

لاَيَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُوْلِ شَيْئًا. رواه النسائ

"Yang membunuh tidak mewarisi sesuatu pun dari yang dibunuh-nya" (riwayat Nasai)[2]

[2] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 1994, hlm. 351-352

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Hal ini telah disepakati para ulama' madzab. Yang menjadi perdebatan panjang adalah jenis pembunuhan yang menjadi penghalang (*mani'*) mewarisnya. Ulma' syafi'iyah berpendapat bahwa pembunuhan secara mutlak dapat menjadi penghalang mewaris. Mereka tidak membedakan antara pembunuhan sengaja, tidak sengaja, karena salah atau pembunuhan yang lain. Semua jenis pembunuhan menurut mereka menjadi penghalang mewarisnya.

المانع اثاني القتل فلايرث القتل مقتوله سواء قتله عمدا أوخطأ بحق أغيره

أوحكم بقته أوشهد عليه بما يوجب اقتل

> *Penghalang mewaris yang kedua adalah pembunuhan. Maka si pembunuh tidak dapat mewaris muwarisnya yang dibunuhnya, baik pembunuhan itu secara sengaja, salah, dalam rangka menegakkan kebenaran atau yang lain, atau memberi keputusan atas dibunuhnya muwaris, atau sekedar menjadi saksi atas pidana yang mengakibatkan muwarisnya dibunuh.*[3]

Disamping itu, dalam kepercayaan agama-agama besar dunia, khususnya Islam, *euthanasia* dikategorikan sebagai bentuk lain dari pembunuhan terselubung, karena ada kaitan dengan pengakhiran kehidupan seseorang. Dalam *jinayah* Islam (pidana Islam) seseorang yang telah melakukan pembunuhan dengan sengaja harus disanksikan dengan *qisas* (eksekusi mati) sebagaimana yang telah difirmankan Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 178:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ

[3] Yasin, *Fiqh Mawaris tugas yang terabaikan*, STAIN Kudus, Kudus, 2009, hlm. 31-32

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ١٧٨

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa yang melampaui batas setelah itu , maka ia akan mendapatkan azab yang sangat pedih.*[4]

Bertolak dari dasar hukum tersebut, tindakan seeorang membunuh karena ada satu alasan yang dapat dibenarkan, akankah masih diberlakukan *qishash.* jika dikaitkan dengan kasus *euthanasia* diatas, akankah bisa disebut bermoral jika yang hidup normal membiarkan si sakit parah senantiasa tergantung pada alat-alat bantu pernafasan, sementara si pasien tersebut sudah tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Jika *euthanasia* dilakukan atas permintaan pihak keluarga karena pertimbangan belas kasih pada si pasien. Akankah tindakannya masuk dalam kategori pembunuhan dan dapat menghalangi hak kewarisannya sebagaimana yang telah disabdakan Nabi SAW.

Jika *euthanasia* aktif yang dilakukan atas permintaan pasien sendiri yang disebutkan secara nyata dan berulang-ulang itu dilarang atau tidak diperbolehkan. lalu bagaimanakah dengan melakukan penghentian pengobatan yang diminta oleh pihak keluarga karena beberapa alasan tertentu kepada anggota keluarga yang sedang koma atau dalam istilah medisnya bisa disebut juga *involuntary euthanasia*. Melakukan tindakan *involuntary euthanasia* ini akankan dikatakan pembunuhan pula, lalu jika

[4] Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 178, Al-Quran dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Bandung, 2007, hlm. 27

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

yang melakukan tindakan tersebut adalah salah satu pihak keluarga itu merupakan salah satu ahli waris tersebut. Akankah denga melakukan tindakan tersebut hak warisnya akan terhalang ataukah akan malah menjadi gugur.

Masalah pembunuhan yang dapat menghilangkan hak mendapatkan warisan memerlukan kajian lebih jauh. Karena tidak hanya pembunuhan saja, namun juga mencakup motif-motif yang ada dibalik pembunuhan, cara-cara yang ditempuh atau keadaan psikis, sosiologis yang melingkupinya, seperti halnya yang terjadi pada kasus *euthanasia*. Untuk itu, diperlukan adanya kajian lebih lanjut, karena hal ini menyangkut hak hidup atau matinya seseorang, dimana dalam al-Qur'an dan as-Sunah hal itu belum ada pembahasan secara terperinci,. Oleh karena itu, masalah melakukan *involuntary euthanasia* kepada *muwaris*nya ini merupakan masalah yang memerlukan pemikiran ijtihad yang baru pula.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut, penulis mencoba untuk mencari sosialisasinya melalui teori-teori atau metodologi Hukum Islam untuk memecahkan masalah kaitannya dengan melakkan *involuntary euthanasia* ini termasuk pembunuhan dalam hukum Islam, serta mencari jawaban, alasan, maupun dasar hukum tentang ahli waris yang melakukan tindakan *involuntary euthanasia* kepada *muwaris*nya ini akankah dapat menjadi penghalang untuk mendapatkan hak warisnya, atau bahkan akan menggugurkan hak warisnya

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap tindakan *involuntary euthanasia* ?
2. Bagaimanakah status hak waris bagi ahli waris yang melakukan *involuntary euthanasia* terhadap *muwaris*nya ?

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah tindakan *involuntary euthanasia* ini termasuk pembunuhan atau tidak dalam jinayat Islam.
2. Untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak waris bagi ahli waris yang melakukan *involuntary euthanasia* pada *muwarisnya*.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis yang bisa didapatkan dalam penelitian ini secara langsung adalah
    a. Sebagai upaya pegembangan metodologi hukum Islam dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kontemporer yang tidak terdapat dalam al-Qur'an maupun as-Sunah.
    b. Sebagai sumbangsih pemikiran bagi masyarakat apakah tindakan *involuntary euthanasia* termasuk dalam kategori *al-qatl* dalam jinayat Islam
2. Manfaat penelitian secara praktis adalah:
    a. Memberikan kepastian hukum akan masyarakat tidak sembarangan melakukan tindakan *involuntary euthanasia*
    b. Memberikan kepastian hukum akan hak waris bagi para ahli waris yang melakukan *involuntary euthanasia* berdasaarkan hukum kewarisan Islam.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

E. Sistematika penulisan skripsi

Untuk lebih memudahkan dan memahami skripsi ini, maka penulis perlu mengemukakan sistematika penulisan yang terdiri dari 3 bagian, yaitu :

1. Bagian muka

   Bagian muka terdiri dari halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, dan halaman daftar isi.

2. Bagian isi

   Bab pertama meliputi latar belakang penelitian, pokok masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi

   Bab kedua meliputi kerangka teori yang didalamnya ada lima sub bab, sub bab pertama membahas tentang semua tentang masalah waris, mulai dari ketentuan harta benda yang menjadi harta warisan, syarat-syaratnya penerima waris, serta hal-hal yang menghalangi hak waris, sub bab kedua membahas tentang pengertian dari *euthanasia*, sejarah *euthanasia*, jenis-jenis *euthanasia*, serta pandangan *euthanasia* menurut hukum positif dan medis. Sub bab ketiga membahas tentang hukum *jinayah* Islam memfokuskan pada kategori kejahatan pembunuhan, jenis-jenis pembunuhan, serta sanksi bagi si pembunuh. Sub bab ke empat kerangka berfikir dan sub bab kelima penelitian terdahulu

   Bab ketiga meliputi metode penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

   Bab keempat meliputi hasil penelitian tentang tinjauan hukum jinayat Islam terhadap tindakan *involuntary euthanasia* dan analisis tinjauan hukum islam terhadap status hak waris bagi ahli waris yang melakukan *involuntary euthanasia* terhadap *muwaris*nya.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Bab kelima merupakan penutup yang mencakup kesimpulan, saran dan kata penutup

3. Bagian akhir

   Dalam bagian akhir ini terdiri dari : daftar pustaka, daftar lampiran-lampiran dan daftar riwayat pendidikan penulis.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Hukum Waris Islam

1. Harta warisan dalam Islam

Hukum kewarisan Islam adalah ketentutuan yang mengatur mengenai orang yang berhak menjadi ahli waris , orang yang tidak dapat menjadi ahli waris (terhalang), besarnya bagian yang diterima tiap-tiap ahli waris dan cara membagikan harta warisan kepada ahli waris.[1]

Sebelum menguraikan apa yang dimaksud dengann harta warisan, ada baiknya diuraikan lebih dahulu apa yang disebut dengan harta peninggalan atau dalam Bahasa Arab disebut dengan *tirkah/tarikah*. Yang dimaksud dengan harta peninggalan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik yang berbentuk benda (harta benda) dan hak-hak kebendaann, serta hak-hak yang bukan hak kebendaan. Dari definisi diatas dapat diuraikan bahwa harta peninggalan itu terdiri dari [2] :

a) Benda dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan

Adapun yang termasuk dalam kategori ini adalah benda bergerak, benda tidak bergerak, piutang-piutang (juga termasuk *diyah wajibah* /denda wajib, uang pengganti *qishash*).

b) Hak-hak kebendaan

Adapun yang masuk kategori hak-hak kebendaan ini seperti sumber air minum, irigasi pertanian dan perkebunan, dan lain-lain,

[1] Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, CV Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 2

[2] Suhrawardi dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Sinar grafika, Jakarta, 2008, hlm. 50

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

c) Hak-hak yang bukan kebendaan

Adapun yang masuk dalam kategori hak-hak yang bukan kebendaan ini seperti hak *khiyar* dan hak *syuf'ah*. *Syuf'ah* menurut istilah mayoritas fuqaha' adalah hak untuk memilih harta tak bergerak yang terjual, dari pembeliannya meskipun secara paksa dengan haga pembeliannya ditambah dengan biaya transaksi.[3]

Dalam ajaran agama Islam semua harta peninggalan orang yang mati baik yang bersifat kebendaan atau hak disebut dengan Istilah "*Tarikhah/ Tirkah*". *Tarkhah* ini tidaklah otomatis menjadi harta warisan yang akan diwariskan kepada ahli waris. Menurut Ibnu Hazm, tidak semua hak milik menjadi harta warisan, tetapi hanya terbatas pada hak terhadap harta bendanya. Sedangkan menurut ulama' malikiyah, dan Syafi'iyah, dan Hambaliah, semua hak baik bersifat kebendaan atau bukan, termasuk harta warisan.[4]

Harta benda dan hak-hak si mati itulah yang menjadi harta warisan. Dan akan menjadi hak milik ahli waris. Tentu saja hak-hak yang bersifat pribadi dan perseorangan , seperti hak mempunyai istri ni tidak akan jatuh kepada ahli waris. Harta benda itu sebbelum dibagi hendaknya diingat dan dilakukan hal-hal berikut ini [5]:

a) Biaya perawatan (*tajhis*), Yang dimaksud dengan perawatan disini ialah biaya yang digunakan untuk merawat jenazah samapai selesai dimakamkan.

b) Hutang, Hutang (baik dengan sesama manusia maupun dengan Allah SWT) wajib dilunasi, dengan diambilkan dari harta *tarikhah*nya. Yaitu sesudah dikurangi untuk keperluan *tajyiz.*

[3] Abdul Karim Zaidan, Pengantar Studi Syariah, Robbani Press, 2008, hlm.332

[4] Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 57

[5] Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, PT Dana Bhakti Wakaf, Yokyakarta, 1995, hlm. 35

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Para ulama membedakan antara hutang kepada Allah SWT dengan Hutang kepada sesame manusia. Ulama Syafi'iyah dan Ibn Hazm mendahulukan hutang kepada Allah daripada Hutang kepada sesama manusia. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah mendahulukan hutang kepada sesama manusia sebelum perawatan jenazah. Sementara Ulama Hanabilah menyatakan bahwa keduanya, hutang kepada Allah dan hutang kepada sesama manusia harus dilunasi secara bersama-sama .[6]

c) Wasiat, wasiat ini dilakukan setelah harta tarikhah dikurangi biaya untuk keperluan *tajyiz* dan membayar hutang.

Berwasiat kepada selain ahli waris sebesar 1/3 dari harta peninggalan (sebagai ukuran maksimalnya) atau kurang. Ankan tetapi jika wasiat tersebut melebihu ukuran maksimalnya, maka harus meminta persetujuan lebih dahulu kepada para ahli arisnya. Jika mereka menyetujuinya barulah diperbolehkan untuk dikeluarkan.[7]

d) Zakat atas harta peninggalan, artinya zakat yang semetinya dibayarkan oleh simayit akan tetapi belum bisa terrealisasikan simayit tersebut telah meninggal dunia[8]

[6] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indnesia,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 392-393

[7] Muhammad Ma'shum Zein, *Fiqh Mawaris Studi Metodologi Hukum Waris Islam*, Darul-Hikmah, Jombang, 2008, hlm. 20

[8] Suhrawardi dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Sinar grafika, Jakarta, 2008, hlm. 51

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

2. Sebab-sebab mendapatkan warisan

Sebab mendapatkan harta warisan salah satunya dengan kedekatan hubungan kekeluargaan juga dapat mempunyai kedudukan dan hak-haknya untuk mendapatkan warisan. Terkadang yang dekat menghalangi yang jauh, atau ada juga yang dekat tetapi tidak dikategorikan sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan, karena julur yang dilaluinya perempuan. Apabila dicermati, ahli waris ada dua macam[9] :

a. Ahli waris *nasabiyah*, yaitu ahli waris yang hubungan kekeluargaannya timbul karena hubungan darah. Atau disebut juga sebagai keturunan.

Maka dalam hukum kewarisan dikenal tiga macam kekerabatan *nasab*, yaitu[10] :

1) Keluarga garis lurus kebawah, yakni anak atau cucu
2) Keluarga garis lurus keatas, yakni ayah dan ibu
3) Keluarga garis lurus kesamping, yaitu keluarga yang sama-sama mempunyai hubungan nasab yang terdekat

b. Ahli waris *sababiyah*, yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena suatu sebab tertentu, yaitu :

1) Perkawinan yang sah (*al-Musaharah*)

Dalam bagian pertama ayat 12 dari surat An-nisa' menyatakan hak kewarisan suami istri. Dalam ayat tersebut digunakan kata : *azwaj*. Penggunaan kata *azwaj* yang berarti pasangan (suami-istri) menunjukkan dengan jelas hubungan kewarisan antara suami istri. Bila hubungan kewarisan berlaku

[9] Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 59
[10] Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Quran suatu kajian hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 67

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

antara yang mempunyai hubungan kekerabatan karena adanya hubungan alamiah diantara keduanya, maka adanya hubungan kewarisan antara suami istri disebabkan adanya hukum antara suami dan istri.[11]

2) Memerdekakan hamba sahaya (*al-wala'*) atau karena adanya perjanjian tolong menolong.

Al-wala' adalah hubungan kewarisan karena memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong. Laki-laki disebut *mu'tiq* dan perempuan disebut *mu'tiqah.* Bagiannya 1/6 dari harta pewaris.[12]

Apabila dilihat dari segi bagian-bagian yang diterima mereka, ahli waris dapat dibedakan kepada[13] :

a. *Ashhabul furudh* (waris-waris yang menerima bagian tertentu dari harta peninggala)
b. *Ashabah ushubah nasabiyah* atau *al-ashabatun nasabiyah,* (waris-waris yang tidak mempunyai bagian tertentu, tetapi mengambil sisa *tarikah* dari bagian *ashabul furudh*).
c. *Dzawul arham* (waris-waris yang tidak masuk kedalam golongan *Ashhabul furudh* dan *ashabah)*

Dari sebab sebab mendapatkan harta waris diatas ada salah satu syarat lagi yang masih dalam perdebatan, Yakni menerima warisan dengan sebab keIslaman menurut madzhab Maliki dan Syafi'I adalah baitul mal.[14]

---

[11] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 188
[12] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 402
[13] Tengku M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2010, hlm. 28
[14] Ade Ichwan Ali, *Tuntutan Praktis Hukum Islam,* Pustaka Ibnu 'Umar, Bandung, 2010, hlm 14

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Jika seorang muslim yang meninggal dunia, dan ia tidak meninggalkan ahli waris sama sekali (punah), maka harta warisan diserahkan kepada BaitulMal, dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin. Sabda Rasullullah SAW:

اَنَا وَارِثٌ مَنْ لاَوَارِثَ لَهُ . (رواه أحمد وأبوداود)

"Saya menjadi waris orang yang menjadi ahli waris" (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud).

Rasulullah SAW. Jelas tidak menerima pusaka untuk diri beliau sendiri, tetapi beliau menerima warisan seperti itu untuk dipergunakan bagi kemaslahatan umat Islam[15]

3. Unsur-unsur dalam kewarisan Islam

Unsur-unsur yang harus ada dalam masalah mawaris Islam itu ada tiga, yaitu[16] :

a. *Muwarris,* Yaitu orang yang meninggal dunia atau orang yang meninggalkan warisan.

b. *Waris*, yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan muwarris lantaran memiliki sebab-sebab mempusakai.

c. *Maurus,* Yang dikenal dengan sebutan "*Tirkah*" yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia dan dibenarkan oleh agama untuk dipusakai oleh para ahli waris.

Berpindahnya harta *tarikah* kepada para waris adalah apabila harta *tarikah* terhalang oleh hutang, maka para ahli waris tidak memiliki harta itu, atau tidak berpindah kepada mereka hak memiliki harta itu sejak dari meninggalannya orang yang

[15] Sulaiman Rosyid, *Fiqih Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 1994, hlm. 349

[16] Muhammad Ma'shum Zein, *Fiqh Mawaris Studi Metodologi Hukum Waris Islam,* Darul-Hikmah, Jombang, 2008, hlm. 18

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

meninggalkan pusaka, tetapi tetap dalam milik orang yang meninggal itu sehingga hutangnya dilunasi.[17]

Syarat-syarat tersebut diatas sejalan dengan uraian yang disampaikan oleh Sayyid Sabiq dalam sebuah karyanya. Yang menjadi Syarat kewarisan itu antara lain[18] :

a. Kematian muwarris, baik hakiki maupun hukmi, seperti misalnya hakim memutuskan atas kematian orang yang hilang.
b. Kepastian hidupnya ahli waris setelah kematian muwaris, seperti secara hukmi, seperti janin yang ada dalam kandungan.
c. Tidak terdapat penghalang dari sekian banyak penghalang mewarisi.

Syarat pertama memberikan pengertian bahwa harta peninggalan seseorang tidak boleh dibagikan, kecuali orang itu benar-benar telah meninggal dunia atau hakim telah memutuskan kematiannya berdasarkan dengan bukti-bukti yang kuat. Syarat kedua memberikan kepastian bahwa seseorang dapat dinyatakan ahli waris dan diyakini keberadaanya. Hal ini penting karena tidak mungkin membagikan harta waris kepada orang yang sudah meninggal. Syarat ketiga ini merupakan syarat yang penting karena jika ada penyebab penghalang seperti yang telah penulis paparkan diatas maka maka harta waris akan dilimpahkan ke pihak yang lain.

[17] Tengku M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2010, hlm. 23

[18] Yasin, Fiqh Mawaris Tugas yang Terabaikan, Idea Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 29

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

4. Penghalang Pewarisan (*Mawani' Al-Irs*)

Yang dimaksud dengan *Mawani' Al-Irs* adalah penghalang terlaksananya waris mewaris, dalam istilah ulma' *faraid* ialah suatu keadaan / sifat yang menyebabkan orang tersebut tidak dapat menerima warisan padahal sudah cukup syarat-syarat dan ada hubungan pewarisan. Keadaan-keadaan yang menyebabkan seorang ahli waris tidak dapat memperoleh harta warisan adalah sebagai berikut[19] :

a) Berlainan agama, Berlainan agama dalam hukum waris islam dimaksudkan bahwa seseorang yang beragama Islam tidak dapat mewarisi kepada orang non muslim. Hal ini sesuai dengan sabda Rasullah SAW. Dari Usman bin Zaid ra bahwa Rasullah Saw bersabda : "tidak mewarisi orang Islam kepada orang kafir dan orang kafir tidak akan mewarisi kepada orang Islam."

   Disisi lain dari berlainan agama tersebut, para fuqoha bersepakat bahwa orang murtad tidak dapat mewarisi harta peninggalan keluarganya yang muslim lantaran derajatnya lebih rendah, sebab masalah waris mewaris merupakan ruh keagamaan, sedangkan kemurtadan merupakan pemutusnya.[20]

b) Perbudakan, Seorang budak adalah milik dari tuannya secara mutlak, karena ia tidak berhak untuk memiliki harta, sehingga ia tidak bisa menjadi orang mewariskan dan tidak akan mewarisi dari siapapun.

   Seorang hamba sahaya secara yuridis dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Karena hak-hak kebendaannya berada pada tuannya. Oleh karena itu ia tidak bisa

[19] Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 78

[20] Muhammad Ma'shum Zein, *Fiqh Mawaris Studi Metodologi Hukum Waris Islam*, Darul-Hikmah, Jombang, 2008, hlm. 23

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

menerima bagian warisan dari tuannya. Lebih dari itu, hubungan kekerabatan budak dengan saudara atau keluarganya terputus.[21]

c) Pembunuhan

Seseorang yang membunuh orang lain, maka ia tidak dapat mewarisi harta orang yang terbunuh itu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: Dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya ia berkata : Rasulullah SAW bersabda : "orang-orang yang membunuh tidak dapat mewarisi sesuatu apapun dari harta warisan orang yang dibunuhnya."

Terhalangnya si pembunuh dari hak kewarisan dari orang yang dibunuhnya itu disebabkan oleh tiga alasan sebagai berikut[22]:

1) Pembunuhan itu memutuskan hubungan silaturrahmi yang merupakan salah satu penyebab adanya hubungan kewarisan. dengan terputusnya sebab, maka terputus pula *musabbab* atau hukum menetapkan hak kewarisan.

2) Untuk mencegah seseorang yang sudah ditentukan akan menerima warisan untuk mempercepat proses berlakunya hak itu. Untuk maksud pencegahan itu ulama menetapkan suatu kaidah fikih : "siapa-siapa yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya diganjar dengan tidak mendapat apa-apa".

3) Pembunuhan adalah suatu kejahatan atau maksiat, sedangkan hak kewarisan adalah suatu nikmat. Maksiat tidak boleh dipergunakan untuk nikmat.

[21] Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 39

[22] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, Jakarta Timur, 2004, hlm.196

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

B. Ruang Lingkup *Euthanasia*

1. Pengertian, dan sejarah *euthanasia*

Euthanasia secara etimologis berasal dari dari Bahasa Yunani *Eu* berarti baik, tanpa penderitaan, sedangkan *thanasia* berarti mati. Dalam bahasa Ingging disebut *mercy killing* sedangkan *encyclopedia Amerika* mencantumkan *Euthanasia is the practice of ending life in other to give release from inclurabble suffering.*[23] Dengan demikian *euthanasia* berarti mati dengan baik tanpa penderitaan, ada yang menerjemahkan mati cepat tanpa derita. Dalam Bahasa Arab, *euthanasia* dikenal dengan istilah *qatl ar-rahma* atau *taysir al-maut.* Menurut istilah kedokteran, *euthanasia* berarti tindakan untuk meringankan kesakitan atau penderitaan yang dialami seseorang yang ada dalam kesakitan atau penderitaan yang dialami seseorang yang akan meninggal juga berarti mempercepat kematian seseorang yang ada dalam kesakitan dan penderitaan hebat menjelang kematian.[24]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *euthanasia* adalah tindakan mengakhiri dengan sengaja kehidupan mahluk (orang ataupun peliharaan) yang mengalami sakit berat atau luka parah dengan kematian yang tenang dan mudah atas dasar perikemanusiaan sehingga dapat disimpulkan bahwa *euthanasia* adalah praktik pencabutan kehidupan manusia atau hewan melalui cara yang dianggap dapat meminimalkan rasa sakit bahkan tanpa rasa sakit sekalipun.[25]

---

[23] Yulia Fauziah & Cecep Triwibowo, *Bioteknologi Kesehatan dalam Perspektif Etika dan Hukum*, Nuha Medika, Yokyakarta, 2013, hlm. 125

[24] Muhammad Bajri, *Fiqih Kesehatan Kontemporer*, Trans Info Media, Jakarta, 2014, hlm. 209

[25] M Anton, et.al. *Kamus Besar Bahasa Inndonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 525

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Dari pemaparan di atas *Euthanasia* juga dapat berarti tidak memberikan pertolongan medis, Istilah untuk pertolongan medis adalah agar kesakitan atau penderitaan yang dialami seorang yang akan meninggal diperingan . juga berarti mempercepat kematian seseorang yang ada dalam kesakitan dan penderitaan hebat menjelang kematiannya.[26]

Euthanasia bisa didefinisikan sebagai *a good death* atau mati dengan tenang. Hal ini dapat terjadi karena dengan pertolongna dokter atas permintaan pasien atau keluarganya, karena penderitaan yang sangat hebat dan tiada akhir, ataupun tindakan membiarkan saja oleh dokter kepada pasien yang sedang sakit tanpa memberikan pertolongan pengobatan seperlunya.[27]

Dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia, terdapat terdapat tiga arti yang dipergunakan untuk *euthanasia* yaitu[28] :

a. Berpindah ke alam baka dengan tenang dan aman, tanpa penderitaan untuk yang beriman dengan nama Allah di bibir.
b. Waktu hidup akan berakhir, diringankan penderitaan si sakit dengan memberinya obat.
c. Mengakhiri penderitaan dan hidup seorang sakit dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri dan keluarganya.

[26] M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-hadatsah* pada masalah-masalah kontemporer hukum Islam, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 132

[27] Djoko Prakoso dan Djaman Andi Nirwanto, *Euthanasia Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 55

[28] Zuhroni, et.al. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran 2*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2003, hlm. 229

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Dikatakan melakukan *euthanasia* jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut[29] *:*

a. Ada tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengakhiri hidup seseorang.

b. Tindakan tersebut dilakukan atas dasar belas kasihan karena penyakit orang tersebut yang tidak mungkin dapat disembuhkan.

c. Proses mengakhiri hidup yang dengan sendirinya berarti juga mengakhiri penderitaan tersebut dilakukan tanpa menimbulkan rasa sakit pada orang yang menderita tersebut.

d. Pengakhiran hidup tersebut dilakukan atas permintaan orang itu sendiri atau atas permintaan keluarganya yang merasa dibebani oleh keadaan yang menguras tenaga, pikiran, perasaan dan keuangan.

Euthanasia telah banyak dilakukan sejak zaman dahulu dan memperoleh dukungan tokoh-tokoh besar dalam sejarah, seperti Plato, yang mendukung tindakan bunuh diri yang dilakukan oleh orang-orang yang mengakhiri penderitaan dari penyakit yang dialaminya, Aristoteles yang membenarkan adanya membunuh anak yang berpenyakitan dari lahir dan tidak dapat hidup menjadi manusia yang perkasa, Phytagoras dan kawan-kawan menyokong perlakuan pembunuhan pada orang-orang yang lemah mental dan moral. *Euthanasia* juga pernah dilaporkan terjadi di India dan Sardina. Bahkan dalam perang dunia ke dua, Hitler memerintahkan untuk membunuh orang-orang sakit yang tidak mungkin disembuhkan dan bayi-bayi yang lahir cacat dengan cacat bawaan.[30]

[29] Yulia Fauziah & Cecep Triwibowo, *Bioteknologi Kesehatan dalam Perspektif Etika dan Hukum*, Nuha Medika, Yokyakarta, 2013, hlm. 132

[30] Hendrik, *Etika & Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2014, hlm. 100

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Euthanasia mulai gempar dibicarakan pada tahun 1939an. Pada masa itu, pasukan Nazi Jerman melakukan suatu tindakan kontroversial yaitu dengan memberlakukan *euthanasia* terhadap anak-anak dibawah umur 3 tahun yang menderita keterbelakangan mental, cacat tubuh, ataupun gangguan lainnya yang menjadikan hidup mereka tidak berguna. Program pemberlakuan *euthanasia* ini dikenal dengan nama Aksi T4. Dalam pelaksanaan program ini, para ahli medis memberikan tanda (+) dengan pensil merah atau (-) dengan pensil biru disetiap lembar kasus anak-anak tersebut. Tanda (+) merah berarti mereka memutuskan untuk membunuh anak tersebut, sedangkan tanda (-) biru berarti mereka memutuskan untuk membiarkan anak itu ntuk tetap hidup. Jika tiga tanda (+) merah telah dikeluarkan, maka anak tersebut akan dikirim kedepartemen khusus anak yang mana mereka akan menerima kematian dengan suntik mati atau dengan cara membiarkan mati kelaparan.

Seiring berjalannya waktu, program *Nazi Euthanasia* ini berkembang. *Euthanasia* tidak hanya ditujukan kepada anak dibawah umur 3 tahunyang mengalami keterbelakangan, tetapi juga ditujukan bagi lansia serta anak-anak yang lebih tua. Putusan Hitler pada bulan Oktober 1939 menatakan bahwa "pemberian hak untuk para ahli medis tertentu untuk memberikan *euthanasia* pada orang-orang yang tidak dapat disembuhkan lagi." Putusan tersebut disebarkan kepada seluruh rumah sakit dan tempat medis lainnya. Setelah dunia menyaksikan kekejaman Nazi dalam melakukan kejahatan *euthanasia,* pada tahun 1940 dan 1950 dukungan terhadap *euthanasia* berkurang, terlebih lagi terhadap tindakan *euthanasia* yang dilakukan secara tidak sukarela ataupun karena disebabkan oleh cacat genetika.[31]

[31] Muhammad Bajri, *Fiqih Kesehatan Kontemporer*, Trans Info Media, Jakarta, 2014, hlm.210

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

2. Jenis-jenis *euthanasia*

Euthanasia dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu[32] :

a. *Euthanasia* aktif, Yaitu tindakan secara sengaja dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya untuk memperpendek atau mengakhiri hidup pasien

b. *Euthanasia* pasif, Dokter atau tenaga kesehatan yang lain secara sengaja tidak lahi memberikan bantuan medis yang dapat memperpanjang hidup kepada pasien

c. Auto *Euthanasia*, Seorang pasien menolak secara tegas dengan sadar untuk menerima perawatan medis dan ia mengetahui bahwa hal ini akan memperpendek atau mengakhri hidupnya. Dari penolakan tersebut ia membuat *cocodicii* (sebuah pernyataan tertulis). Auto-*euthanasia* pada dasarnya adalah *euthanasia* pasif atas permintaan.

Sedangkan *euthanasia* aktif merupakan perbuatan yang dilakukan secara medis melalui interfensi aktif seorang dokter dengan tujuan untuk mengakhiri hidup manusia. *Euthanasia* aktif masih dapat dibagi menjadi dua yaitu *euthanasia* aktif langsung (*direct*) dan *euthanasia* aktif tidak langsung (*indirect*). Pada *euthanasia* aktif langsung tenaga kesehatan melakukan tindakan medis secara terarah yang diperhitungkan akan mengakhiri hidup pasien, atau memperpendek hidup pasien, tindakan ini disebut juga dengan istilah *mercy killing*.[33]

Euthanasia aktif tidak langsung merupakan tindakan dokter atau tenaga yang kesehatan melakukan tindakan medis untuk meringankan penderitaan pasien, namun mengetahui adanya resiko tindakan tersebut

[32] Zuhroni, et.al. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran 2*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2003, hlm. 229-230

[33] M Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, hlm. 107

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

yaitu dapat memperpendek atau mengakhiri hidup pasien. Ditinjau dari permintaan, *euthanasia* dibagi menjadi[34] :

a. *Euthanasia voluntir* atau *euthanasia* sukarela yaitu *euthanasia* atas permintaan pasien dan permintaan tersebut dilakukan secara sadar dan berulang-ulang.

b. *Euthanasia in voluntir* atau *euthanasia* tidak atas permintaan, misalnya pada pasien yang sudah tidak sadar, permintaan datang dari keluarganya.

Menurut status pemberian izin *euthanasia* dibagi menjadi dua macam[35] :

a. *Euthanasia* secara tidak sukarela ini didasarkan pada keputusan dari seorang yang tidak berkompeten atau tidak berhak untuk mengambil suatu keputusan, misalnya wali dari si pasien. Namun di sisi lain kondisi pasien sendiri tidak mungkin untuk memberikan izin, misalnya pasien mengalamu koma atau tidak sadar. Pada umumnya, pengambilan keputusan untuk melakukan *euthanasia* didasarkan pada ketidaktegaan seorang melihat sang pasien kesakitan.

b. *Euthanasia* secara Sukarela merupakan *euthanasia* yang dilakukan atas persetujuan si pasien sendiri dalam keadaan sadar.

[34] Sutarno, *Hukum Kesehatan Eutanasia Keadilan dan Hukum Positif di Indonesia,* Setara Press, Malang 2014, hlm 35

[35] Muhammad Bajri, *Fiqih Kesehatan Kontemporer*, Trans Info Media, Jakarta, 2014, hlm.210-211

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

3. *Euthanasia* menurut medis

Euthanasia berlawanan dengan salah satu prinsip medis seperti otonomi, menolong sesama dan tidak berbuat jahat. Dalam Bab II pasal 9 dari Kode Etik Kedokteran Indonesia tersebut, dinyatakan bahwa : "Seorang dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makluk insani." Ini berarti bahwa menurut kode etik kedokteran, dokter tidak diperbolehkan mengakhiri hidup seorang yang sakit meskipun menurut pengetahuan dan pengalaman tidak akan sembuh lagi. Dengan demikian, dasar etik moral untuk melakukan *euthanasia* adalah memperpendek atau mengakhiri penderitaan pasien dan bukan mengakhiri hidup pasien.

Dalam kode etik kedokteran yang ditetapkan mentri kesehatan Nomor : 434/Men.Kes/SK/X/1993 juga disebutkan dalam pasal 10 : "setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani." Kemudian dalam pasal 10 itu dengan tegas disebutkan bahwa naluri yang kuat pada setiap makhluk yang bernyawa, termasuk manusia adalah mempertahankan hidupnya.[36]

Karena naluri terkuat daripada manusia adalah mempertahankan hidupnya, dan ini juga termasuk salah satu tugas seorang dokter, maka menurut etik kedokteran, dokter tidak diperbolehkan[37] :

a. Menggugurkan kandungan (*abortus provocatus*)
b. Mengakhiri hidup seseorang pasien, yang menurut ilmu dan pengamalan tidak mungkin akan sembuh lagi (*euthanasia*)

[36] Yulia Fauziah & Cecep Triwibowo, *Bioteknologi Kesehatan dalam Perspektif Etika dan Hukum*, Nuha Medika, Yokyakarta, 2013, hlm. 133

[37] Djoko Prakoso dan Djaman Andi Nirwanto, *Euthanasia Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 80-81

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

4. *Euthanasia* menurut hukum positif

Ketentuan kejahatan terhadap tubuh dan nyawa dalam hukum positif yang berkaitan dengan masalah euthanasia ada 4 jenis yaitu[38]: Pertama, Pasal 338 yang berbunyi : "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun". Kedua Pasal 340 yang berbunyi : "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana rnati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun". Ketiga Pasal 344 yang berbunyi : "Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun". Keempat Pasal 345 yang berbunyi : "Barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri".

Apabila di perhatikan lebih lanjut, dari Pasal 338, 340, 344 KUHP, ketiga-tiganya adalah mengandung larangan untuk membunuh. Selanjutnya pasal 338 KUHP merupakan aturan umum dari pada perampasan nyawa orang lain. Pasal 340 KUHP aturan khususnya, karena dimasukkannya unsur "dengan rencana lebih dulu". Oleh sebab itu, Pasal 340 KUHP ini biasa dikatakan sebagai pasal pembunuhan yang direncanakan atau pembunuhan berencana. Begitu pula jika diperhatikan secara lebih lanjut, bahwa pasal 344 KUHP pun merupakan aturan khusus daripada pasal 388 KUHP. Hal ini karena disamping pasal 344 KUHP tersebut mengandung makna perampasan nyawa atau pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP,

[38] R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1993, hlm. 243

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

pada pasal 344 KUHP ditambahkan pula unsur atas permintaan sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati. Jadi masalah *euthanasia* ini dapat menyangkut dua aturan hukum, yakni pasal 338 dan pasal 344 KUHP.[39]

Dalam hal *euthanasia* aktif langsung dimana permintaannya oleh karena suatu hal misalnya karena pasien sudah tidak sadar dalam jangka waktu lama, dilakukan oleh keluarga pasien, maka pasal 338 atau bahkan pasal 340 dapat diancam kepada kepada dokter yang melakukannya.[40]

Secara umum hukum tidak memberikan rumusan yang tegas mengenai kematian seseorang, sehingga belum ada batasan yang tegas tentang euthanasia. Rumusan pasal dalam KUHP hanya menyebutkan bahwa kematian adalah hilangnya nyawa seseorang. Jadi, secara formal hukum berdasarkan hukum pidana yang berlaku di Indonesia tindakan euthanasia adalah perbuatan yang dilarang dilakukan oleh siapaun termasuk oleh para dokter atau tenaga medis

Mendasarkan pada pasal 344 KUHP, euthanasia secara yuridis merupakan perbuatan yang dilarang di Indonesia. Mengingat Indonesia menganut asas legalitas, belum adanya parameter yang tegas menurut hukum terkait dengan euthanasia maka dibutuhkan rumusan yang tegas mengenai pengertian euthanasia secara hukum sehingga akaan menjadi tuntunan bagi setiap orang khususnya para dokter dan tenaga medis ketika harus berhadapan dengan kasus-kasus euthanasia.

---

[39] Djoko Prakoso dan Djaman Andi Nirwanto, *Euthanasia Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm 76

[40] Sutarno, *Hukum Kesehatan, Eutanasia Keadilan dan Hukum Positif di Indonesia*, Setara Press, Malang 2014, hlm 73

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

C. Jarimah Pembunuhan dalam Hukum Islam

1. Pengertian dan dasar hukum Jarimah Pembunuhan dalam Hukum Islam

Jinayah meliputi beberapa hukum, yaitu membunuh orang, melukai, memotong anggota tubuh, dan menghilangkan manfaat badan, misalnya menghilangkan salah satu panca indra.[41]

Para ulama' mendefinisikan pembunuhan dengan suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa. Sebagian fuqoha membagi pembunuhan menjadi dua bagian : pembunuhan sengaja dan pembunuhan kesalahan.[42] Dasar acuan pembagian ini adalah karena Al-Quran hanya memperkenalkan kedua macam pembunuhan ini, Allah berfirman :

وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٍ أَن يَقۡتُلَ مُؤۡمِنًا إِلَّا خَطَـٔٗاۚ وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَـٔٗا فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ وَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُواْۚ فَإِن كَانَ مِن قَوۡمٍ عَدُوّٖ لَّكُمۡ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ وَإِن كَانَ مِن قَوۡمِۭ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞ فَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ وَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ تَوۡبَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمٗا ٩٢ وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدٗا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمٗا ٩٣

Artinya : 92. Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka

[41] Sulaiman Rosyid, *Fiqih Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 1994, hlm. 429

[42] A. Djazuli, *Fiqih Jinayah upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 121

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana

93. Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.[43]

Ayat ini menegaskan bahwa balasan terhadap orang yang melakukan pembunuhan adalah siksaan yang teramat pedih nanti di akhirat dimana ia berada kekal didalam neraka Jahannam, dimurkai dan dikutuk Tuhan serta siksaan yang besar menimpanya.

Sahabat Ibnu ‘Abbas mengatakan bahwa tiada pengampunan bagi orang yang membunuh orang mukmin secara sengaja. Sebab ayat tersebut merupakan ayat yang turunnya paling akhir dan tidak ada ayat lainnya yang menasakhkannya, sekalipun jumhur ulama tidak sependapat.[44]

Selain ayat tersebut ada pula hadits yang melarang terhadap pembunuhan yang diriwayyatkan oleh Ibnu Mas’Ud R.A beliau bekata : “Rasulullah SAW bersabda : “Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan sesungguhnya saya Rasulullah, kecuali karena salah satu dari tiga kejahatan, orang yang sudah menikah berzina, pembunuhan karena pembunuhanm dan orang yang mennggalkan agamanya, yaitu orang yang memusahkan diri dari jama’ah (murtad).” *Muttafaq ‘alaih”*. Kalimat “yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya saya Rasulullah” itu sebagai penafsiran dari kata muslimin.[45]

[43] Al-Qur’an, QS. An-Nisa’ ayat 92-93, Al-Quran dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Jakarta, 2007, hlm. 94

[44] Sayyid sabiq, *Fikih sunah 10*, PT Alma’arif, Bandung, 1987, hlm. 13

[45] As Shan’ani, *Subulus Salam III*, Terj. Abu Bakar Muhammad, Al-Ikhlas, Surabaya, 1995, hlm.834

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Dalam hadits tersebut terdapat dalil bahwa tidak dibolehkan penumpahan darah seorang muslim itu kecuali karena dia mengerjakan salah satu dari tiga kejahatan tersebut. Adapun yang dimaksud pembunuhan dengan pembunuhan yaitu: qishash dengan syarat-syarat tertentu. Orang yang meninggalkan agamanya itu meliputi orang yang murtad dari agama Islam. Dan dia akan dibunuh jika tidak kembali kepada agama Islam itu.

2. Jenis-jenis Jarimah Pembunuhan dalam Hukum Islam

Para ulama Hanafiah, Syafi'iyah dan Hanabilah membagi pembunuhan menjadi tiga macam[46]:

a) Pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*) yaitu suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud menghilangkan nyawanya. Dasar hukum pembunhan sengaja ini ada dalam Al-Quran Surat al-Isra' ayat 31dan 33, Surat al-Maidah ayat 32, dan Surat al-Baqarah ayat 178 dan 179.

b) Pembunuhan semi sengaja (*qatl syibh al-'amd*) yaitu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud untuk membunuhnya tetapi mengakibatkan kematian.

c) Pembunuhan karena kesalahan (*qatl al-khtha'*) dalam jenis ini ada tiga kemungkinan yaitu pertama, sengaja melakukan suatu perbuatan dengan tanpa maksud melakukan suatu kejahatan, tetapi mengakibatkan kematian seseorang kesalahan seperti ini disebut salah dalam perbuatan (*error in concrito*). Kedua, pelaku sengaja melakukan perbuatan dan mempunyai niat membunuh seseorang yang dalam persangkaannya boleh dibunuh, namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh, (*error in objecto*). Ketiga pelaku

[46] A. Djazuli, *Fiqih Jinayah upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 123

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

tidak bermaksud melakukan kejahatan, tetapi akibat kelalaian dapat menimbulkan kematian

3. Unsur-unsur pembunuhan dalam hukum Islam

Abdul Qodir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur untuk melakukan jarimah ada tiga macam[47]:

a) Unsur formal yaitu adanya *nash* (ketentuan) yang melarang perbuatannya dan diancam hukuman.

b) Unsur material yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif)

c) Unsur moral yaitu bahwa pelaku adalah orang mukallaf, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Fuqaha telah sepakat bahwa syarat orang yang membunuh serta dikenai hukuman *qishash* adalah : ia harus berakal sehat, dewasa, menghendaki kematian korbannya, melangsungkan sendiri pembunuhannya tanpa ditemani orang lain. Kemudian fuqaha berselisih pendapat tentang orang yang menyuruh membunuh dan melaksanakannya.[48]

Sedangkan unsur-unsur dalam beberapa jenis pembunuh adalah[49] :

a) Unsur-unsur pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*) yaitu :

1) Korban adalah orang yang hidup

2) Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian si Korban.

---

[47] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2004, hlm. 28

[48] Ibnu Rusyh, *Bidayatu'l Mujtahid*, Terj. A. Abdurrahman dan A Haris Abdullah, Asy-Syifa', Semarang, 1990, hlm 528.

[49] A. Djazuli, *Fiqih Jinayah upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 128-134

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

3) Ada niat bagi si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban.

b) Unsur-unsur Pembunuhan semi sengaja (*qatl syibh al-'amd*) yaitu :

1) Pelaku melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian

2) Ada maksud penganiayaan dan permusuhan

3) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban

c) Unsur-unsur Pembunuhan karena kesalahan (*qatl al-khtha'*) yaitu :

1) Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian

2) Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan

3) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban

4. Sanksi pembunuhan

Jenis-jenis hukuman atau sanksi untuk jarimah pembunuhan yaitu:

a) *Qishash* dilakukan bagi pembunuhan sengaja,

Dikatakan pembunuhan sengaja jika memenuhi syarat berikut: Pertama, pembunuh adalah orang yang berakal, balaigh, sengaja membunuh. Kedua, si terbunuh hendaknya manusia dan darahnya dilindungi oleh hukum. Ketiga, alat yang digunakan untuk membunuh adalah yang pada dasarnya dapat mematikan.[50]

Syarat-syarat wajib *qishash* (hukum bunuh) yaitu[51] :

1) Orang yang membunuh itu sudah balaigh dan berakal.

[50] Sayyid sabiq, *Fikih sunah 10*, PT Alma'arif, Bandung, 1987, hlm. 28 & 30
[51] Sulaiman Rosyid, *Fiqih Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 1994, hlm. 431

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

2) Yang membunuh bukanlah orang tua dari yang dibunuh.

3) Orang yang dibunuh tidak kurang derajatnya dari yang membunuh. Yang dimaksud derajat di sini ialah agama dan merdeka tidaknya.

4) Yang terbunuh itu adalah orang yang terpelihara darahnya, dengan Islam atau dengan perjanjian.

5) Hendaklah nama (jenis) kedua anggota yang di *qishash* itu sama. Misalnya tangan kiri dengan tangan kiri, kanan dengan kanan.

6) Keadaan yang akan dipotong tidak kurang dari anggota yang akan dipotong. Oleh sebab itu tidak dipotong tangan yang sempurna dengan tangan *syalal* (tidak mempunyai kekuatan)

b) *Diyat*.

Fuqoha telah sependapat bahwa *diyat* karena pembunuhan terhadap seorang merdeka dan muslim adalah serratus ekor unta. Dalam madzhab maliki *diyat* dibagi menjadi tiga macam : *diyat* pembunuhan tersalah, *diyat* pembunuhan sengaja, (apabila diterima), dan *diyat* mirip sengaja. Imam syafi'I berpendapat bahwa *diyat* itu hanya ada dua macam : *diyat* berat dan *diyat* ringan. *Diyat* ringan adalah *diyat* pada pembunuhan tersalah, dan *Diyat* berat ialah *diyat* pada pembunuhan sengaja dan mirip sengaja. Menurut Imam Malik, *diyat* pembunuhan sengaja ada 4 yaitu : 100 ekor unta juga tetapi dibagi 5: 20 ekor unta betina umur satu masuk dua tahun, 20 ekor unta betina umur dua masuk tiga tahun, 20 ekor unta betina umur tiga masuk empat tahun, 20 ekor

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

unta jantan umur dua masuk tiga tahun, 20 ekor unta betina umur empat masuk lima tahun.[52]

c) *Ta'zir*

Menurut sebagian ulama, yakni Imam Syafi'I *ta'zir* tadi ditambah *kaffarat*. Hukuman tambahan sehubungan dengan ini adalah pencabutan atas hak waris dan hak wasiat harta dari orang yang dibunuh, terutama jika antara pembunuh dengan yang dibunuh mempunyai hubungan kekeluargaan.[53]

Pada intinya ada beberapa jenis sanksi untuk beberapa jenis pembunuhan, yaitu : hukuman pokok, hukuman pengganti dan hubungan tamahan. Hukuman pokok pembunuhan adalah *qishash*. Yang berlaku untuk pembunuhan sengaja. Bila dimaafkan oleh keluarga korban, maka hukuman penggantinya adalah *diyat* (denda). Akhirnya jika sanksi *qishash* atau *diyat* dimaafkan, maka hukuman penggantinya adalah *ta'zir*. Jika si pembunuh masih ada hubungan keluarga dengan yang dibunuhnya maka sebagai *ta'zir*nya adalah pencabutan hak warisnya.

[52] Ibnu Rusyh, *Bidayatu'l Mujtahid*, Terj. A. Abdurrahman dan A Haris Abdullah, Asy-Syifa', Semarang, 1990, hlm 560-561.

[53] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 136

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

D. Penelitian terdahulu

1. Dalam karya Arifin Rada yang berjudul *euthanasia* dalam perspektif hukum Islam, dalam tulisannya dijelaskan bahwa : tinjauan akan hokum Islam mengenai *euthanasia* terutama *euthanasia* aktif, *euthanasia* aktif inj dikategorikan sebagai perbuatan bunuh diri yang diharamkan dan diancam oleh Allah SWT dengan hukuman neraka selama-lamanya. Karena yang berhak mengakhiri hidup seseorang hanyalah Allah SWT. Oleh karena itu orang yang mengakhiri hidupnya atau orang yang membantu mempercepat suatu kematian seseorang sama saja dengan menentang ketentuan agama.[54]
2. Dalam karya Bajar Tukul yang berjudul perbedaan etis atas *euthanasia*, dalam tulisannya dijelaskan bahwa filsafat moral (*deontologis* dan *utilitaris*) memandang permasalahan *euthanasia* tidak terlepas dari motifasi para pelakunya. Adapun perspektif *deontologis* memandang bahwa kehendak atau motivasi para pelaku medis untuk tidak melakukan tindakan *euthanasia* adalah karena terikat oleh kewajiban untuk menghormati kehidupan pasien. Perspektif *utilitaris* adalah adanya sesuatu yang hendak dicapai dari tindakan pelaksanaan *euthanasia* tersebut, yakni maksud, tujuan, akibat, yang ditimbulkannya baik yang lebih berguna bagi banyak orang. Titik pangkal dalam perdebatan antara pro dan kontra yang dalam peneliti ini diwakili oleh aliran *untilitarisme* dan *deontologisme* adalah pada konsep otonomi, dimana diantara keduanya mempunyai konsep yang berbeda. Islam sendiripun memandang permasalahan *euthanasia* sebagai sebuah pembunuhan, oleh karena itu Islam mengharamkan tindakan tersebut karena tidak sesuai dengan moral yang terkandung dalam Al-Quran.[55]

[54] Arifin Rada, *euthanasia dalam perspektif hukum Islam*, STAIN Ternate, Ternate, 2013
[55] Bajar Tukul, *perbedaan etis atas euthanasia*, UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta, 2008

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

3. Dalam karya Ahmad Zaelani yang berjudul *euthanasia* dalam pandangan hak asasi manusia dan Hukum Islam dalam tulisannya dijelaskan bahwa : *euthanasia* dalam pandangan hukum Islam merupakan sebuah perbuatan melanggar hukum dan masuk kedalam kategori pembunuhan. Islam melarang pembunuhan terhadap diri sendiri baik dilakukan sendiri maupun dengan bantuan orang lain, karena hak untuk menghidupkan dan mematikan hanyalah milik Allah SWT. *Euthanasia* baik aktif maupun pasif, dalam perspektif Hak Asasi Manusia merupakan sebuah usaha menghilangkan hak hidup manusia. Dalam hal ini tidak ada jaminan atas perlindungan hak hidup seseorang, sehingga usaha menghilangkan nyawa menjadi tidak benar.. *Euthanasia* dalam pandangan Hak Asasi Manusia termasuk dalam kategori pelanggaran HAM biasa dan dikenakan Pasal 344 KUHP.[56]
4. Dalam karya Ghoyali Moenir yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 173 Huruf a KHI Tentang Penganiayaan Berat Sebagai Alasan Penghalang Mewarisi, dalam karyanya dijelaskan bahwa : penghalang mewarisi menurut KHI terdiri atas, perbedaan agama, membunuh, percobaan pembunuhan, penganiayaan berat dan memfitnah terhadap pewaris. Dasar hukum KHI merupakan hasil Ijtima' dari para ulama' yang mengambil dalil-dalil atau dasar-dasar hukum dari kitab-kitab fiqh yang ada di Indonesia dengan menggunakan metode maslahah *mursalah, istihsan, istihsab dan 'urf.* Dengan demikian KHI tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadits, karena bersumber dari kitab-kitab fiqh yang didalamnya terdapat kaidah 'hukum Islam dapat berubah karena mengikuti perubahan waktu, tempat dan keadaan'.[57]

[56] Ahmad Zaelani, *euthanasia dalam pandangan hak asasi manusia dan Hukum Islam*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008

[57] Ghoyali Moenir, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 173 Huruf a KHI Tentang Penganiayaan Berat Sebagai Alasan Penghalang Mewarisi*, IAIN Walisongo, Semarang, 2010

http://eprints.stainkudus.ac.id

E. Kerangka berfikir

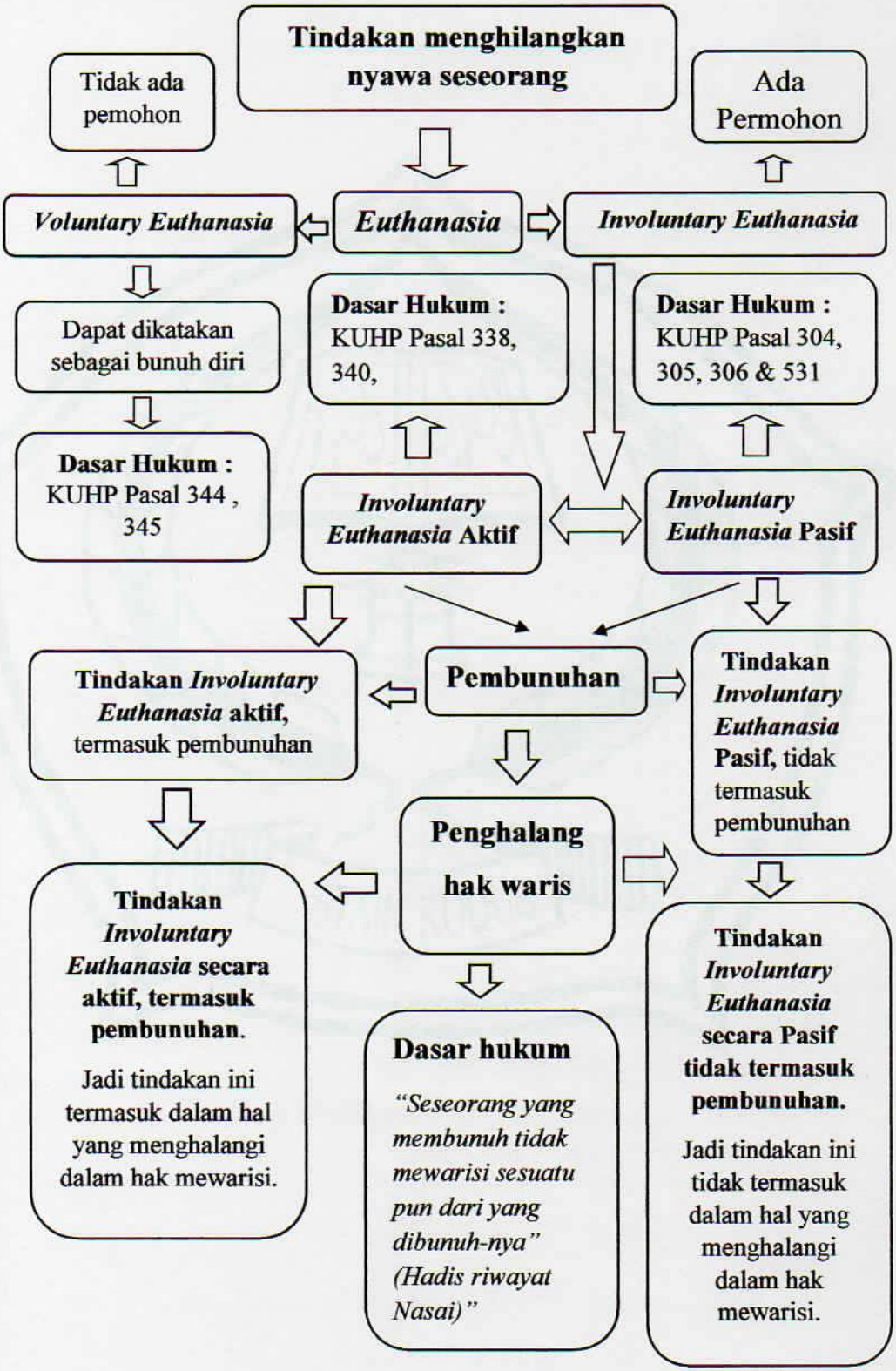

REPOSITORI STAIN KUDUS

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian mempunyai peran yang sangat penting dalam proses melakukan penelitian, dengan kata lain keberhasilan suatu penelitian tergantung pada metode yang digunakan dalam menyusunnya metode yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan dengan memakai teknik serta alat-alat tertentu untuk mendapatkan kebenaran objektif dan terarah dengan baik, adapun metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian kali ini antara lain :

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian kali ini kajiannya akan difokuskan pada literature-literatur yang memuat tentang data mengenai euthanasia, kewarisan dalam Islam, serta literature yang berisi tentang teori-teori hukum Islam dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak termuat dalam al-Quran dan As-Sunah. Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library reseach*) yang akan memfokuskan kajian pustaka tentang pandangan hukum Islam terhadap hak kewarisan pada ahli waris yang melakukan *involuntary euthanasia* pada *muwaris*nya.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan metode kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.[1]

Sedangkan tipe pendekatan penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif, pendekatan yuridis normative yang bersifat kualitatif adalah

[1] Lexy j moleong, *Metode Penelitian Kualitatif edisi revisi*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010, hlm. 11

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu, dengan melihat singkronisasi suatu aturan lainnya secara hierarki.[2]

Dalam penelitian ini, tidak hanya menggunakan norma hukum yang berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saja akan tetapi juga menggunakan norma hukum islam yang ada dalam Al-Qur'an dan juga Al-hadits.

C. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Teknik yang digunakan penulis kali ini adalah dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi ini merupakan pengumpulan sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sifat utama dari data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.[3]

D. Sumber Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperhatikan difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini digolongkan menjadi 2 macam[4]:

1. Sumber data primer, Sumber data primer adalah sumber data pokok dalam penelitian ini, yang mana data-datanya akan dijadikan sumber rujukan utama dalam kaitannya dengan masalah *euthanasia*, sumber

[2] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2009, hlm. 105

[3] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi Tesis Disertasi dan Karya Ilmiah*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm.141

[4] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta 2010, hlm 181

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

utama yang digunakan penulis kali ini adalah, pertama : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) antara lain Pasal 338, 340, 344, 304, 305, 306, dan 351. Kedua : Al-Quran, Surat An-Nisa' ayat 92-93 Ketiga, Al-Hadits, Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW : *"Yang membunuh tidak mewarisi sesuatu pun dari yang dibunuh-nya" (riwayat Nasai)*[5]

2. Sumber data sekunder, Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung dari data primer yang menjadi pelengkap dari data primer. Beberapa data primer yang menjadi pendukung data primer penulis antara lain : Djoko Prakoso dan Djaman Andi Nirwanto dengan karyanya yang berjudul Euthanasia Hak Asasi Manusia dan Hukum. Sutarno, dengan karyanya Hukum Kesehatan, Eutanasia Keadilan dan Hukum Positif di Indonesia M Jusuf Hanafiah dan Amri Amir dengan karyanya yang berjudul Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan. Zuhroni dkk, dengan karyanya yang berjudul Islam Untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran, Muhammad Ma'shum Zein, dengan karyanya yang berjudul Fiqh Mawaris Studi Metodologi Hukum Waris Islam, Rachmadi Usman, dengan karyanya yang berjudul Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam, Ahmad Rofiq dengan karyanya Hukum Islam di Indonesia,Tengku M. Hasbi ash-Shiddieqy, dengan karyanya yang berjudul Fiqh Mawaris, Ali Parman dengan karyanya Kewarisan dalam Al-Quran suatu kajian hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik, Suhrawardi dan Komis Simanjuntak, dengan karyanya yang berjudul Hukum Waris Islam, Sulaiman Rasjid dengan karyanya yang berjudul Fiqih Islam, Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqh, Sayyid Quthb, dengan karyanya Tafsir Fidzilalil Qur'an Yasin dengan karyanya yang berjudul Fiqh Mawaris Tugas yang Terabaikan, Djazuli, dengan karyanya Fiqh Jinayah upaya

[5] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 1994, hlm. 351-352

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

menanggulangi kejahatan dalam Islam, Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah.

E. **Analisis data**

Data yang diperoleh dari studi-studi dokumen pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara descriptif yaitu data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata bukan angka-angka. Hal ini disebabkan adanya penerapan metode kualitatif.[6] Mendiskripsikan jenis-jenis *euthanasia* berdasarkan permintaan, serta memfokuskan pada kajian *involuntary euthanasia*, mendiskripsikan penghalang kewarisan terutama dalam hal pembunuhan, memfokuskan pada pembunuhan seperti apa yang dapat menjadi penghalang kewarisan (*mani'ul waris*).

Bertolak dari deskripsi-deskripsi yang telah dipaparkan kemudian mengambil kesimpulan secara deduktif. Deduktif merupakan pengambilan kesimpulan sebagai akibat dari alasan-alasan yang diajukan berdasarkan hasil analisis data. Proses pengambilan kesimpulan dengan cara deduksi didasari oleh alasan yang benar dan valid.[7]

Berdasarkan deskripsi-deskripsi tersebut kaitannya *involuntary euthanasia*, akan ditarik kesimpulan bahwa akankah melakukan tindakan *involuntary euthanasia* tersebut dikatakan pembunuhan dalam hukum jinayat Islam, disisi lain kaitannya dengan masalah kewarisan yang mana seorang pembunuh tidak akan mendapatkan harta warisan dari *muwaris*nya, akankah melakukan tindakan *involuntary euthanasia* bisa dikatakan penghalang untuk mendapatkan harta warisan tersebut.

[6] Lexy j moleong, *Metode Penelitian Kualitatif edisi revisi*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010, hlm. 11

[7] Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi Tesis Disertasi dan karya ilmiah*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 17

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Tinjauan hukum Islam terhadap tindakan *involuntary euthanasia*

Untuk dapat memahami lebih jauh tentang *involuntary euthanasia*, perlu dipahami lagi konsep tentang kematian. Perubahan konsep ini berkaitan dengan adanya berbagai alat atau mesin penopang hidup, dan kemajuan dalam perawatan intensif. Bila jantung dan paru-paru sudah tidak bekerja lagi, manusia tersebut sudah dinyatakan mati, dan tidak perlu pertolongan lagi. Kini keadaan telah berubah, dalam perawatan intensif, jantung yang sudah berhenti bekerja dapat dipicu untuk bekerja kembali.

Bertolak dari permasalahan tersebut, standar mati dari berhentinya jantung dan paru-paru ternyata tidaklah relevan lagi. Pada kerusakan otak yang berat, sejumlah fungsi organ dapat dipertahankan secara *artifisial* (secara buatan). Untuk melihat permasalahan ini dengan baik, Kartono Muhammad menyatakan sebagai berikut [1] :

1. Mati sebagai berhentinya darah mengalir. Konsep ini bertolak dari kriteria mati berupa berhentinya kerja jantung. Dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 dinyatakan bahwa mati adalah berhentinya fungsi jantung dan paru-paru.
2. Mati sebagai terlepasnya nyawa dari tubuh.
3. Hilangnya kemampuan tubuh secara permanen (*irreversible lost ability*). Dalam definisi ini, organ tubuh yang semula terpadu, kini berfungsi sendiri tanpa terkendali karena fungsi pengendali (otak) sudah rusak dan tidak mampu mengendalikan lagi. Dalam arti lain otak tidak mampu mengendalikan fungsi organ lain secara terpadu.
4. Hilangnya kemampuan manusia secara permanen untuk kembali sadar dan melakukan interaksi sosial.

[1] Ns. Ta'adi, *Hukum Kesehatan : Sanksi & Motifasi Bagi Perawat*, buku kedokteran EGC, Jakarta , 2013, hlm. 44-46

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Pernyataan Ikatan Dokter Indonesia tentang mati[2] :

1. Mati adalah proses yang berlangsung secara berangsur. Tiap sel dalam tubuh manusia mempunyai daya tahan yang berbeda-beda terhadap adanya oksigen dan oleh karenanya, mempunyai saat yang berbeda pula.
2. Bagi dokter, kepentingan bukan terletak pada tiap butir sel tersebut, tetapi pada kepentingan manusia itu sebagai kesatuan yang utuh.
3. Dalam tubuh manusia, ada tiga organ penting yang selalu dilihat dalam penentuan kematian seseorang, yaitu jantung, paru-paru, dan, otak. Diantara ketiga organ tersebut, kerusakan permanen pada batang otak tidak dapat dinyatakan hidup lagi.
4. Definisi mati, seseorang dinyatakan mati apabila fungsi spontan pernafasan dan jantung telah berhenti secara pasti (*irreversible*) atau bila terbukti telah terjadi kematian batang otak.
5. Untuk tujuan transplantasi organ, penentuan mati didasarkan pada mati batang otak.
6. Sadar bahwa pernyataan tentang kematian ini akan mempunyai implikasi hukum dan implikasi teknis lapangan, maka dengan ini Ikatan Dokter Indonesia mengajukan usul perubahan dan penambahan terhadap PP No. 18 Tahun 1981, terutama yang bekenaan dengan definisi seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah tersebut.

   Bunyi PP No. 18 Tahun 1981 Pasal 1 ayat (1) adalah sebagai berikut[3] : "Bedah mayat klinis adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara pembedahan terhadap mayat

[2] Sutarno, *Hukum Kesehatan, Eutanasia Keadilan dan Hukum Positif di Indonesia,* Setara Press, Malang 2014, hlm. 94-95

[3] Online, http://dapp.bappenas.go.id/upload/pdf/PP_1981_018.pdf di akses tanggal 1-1-2016

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

untuk mengetahui dengan pasti penyakit atau kelainan yang menjadi sebab kematian dan untuk penilaian hasil usaha pemulihan kesehatan."

7. Pada situasi dan keadaan penderita yang belum mati, tetapi tindakan *terapeutik / paliatif* tidak ada gunanya lagi, sehingga bertentangan dengan tujuan ilmu kedokteran paka tindakan *terapeutik / paliatif* dapat dihentikan. Tindakan *terapeutik / paliatif* Diatas, setidaknya dikonsultasikan dengan sedikit-dikitnya seorang dokter lain.

Di Indonesia Ikatan Dokter Indonesia merumuskan bahwa seseorang dinyatakan mati apabila fungsi spontan pernafasan dan jantung telah berhenti secara pasti, berarti *irreversible* atau bila terbukti telah terjadi kematian batang otak.

Menyinggung masalah kematian, menurut cara terjadinya, maka ilmu pengetahuan membedakannya dalam tiga jenis kematian yaitu[4] :

1. *Orthothanasia*, yaitu kematian yang terjadi karena suatu proses alamiah.
2. *Dysthanasia*, yaitu suatu kematian yang terjadi secara tidak wajar.
3. *Euthanasia*, yaitu suatu kematian yang terjadi dengan pertolongan atau tidak dengan pertolongan dokter.

Euthanasia dapat diartikan juga sebagai pembunuhan dengan belas kasihan terhadap orang sakit, luka-luka, atau lumpuh yang tidak memiliki harapan sembuh dan didefinisikan pula sebagai pencabutan nyawa dengan sebisa mungkin tidak menimbulkan rasa sakit seorang pasien yang menderita penyakit parah dan mengalami kesakitan yang sangat menyiksa.

[4] Djoko Prakoso dan Djaman Andi Nirwanto, *Euthanasia Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm 10

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Degan demikian *euthanasia* mencakup[5]:

1. Kematian dengan cara memasukkan obat dengan atau tanpa permintaan eksplisit dari si pasien.
2. Keputusan untuk menghentikan perawatan yang dapat memperpanjag hidup pasien dengan tujuan mempercepat kematian.
3. Penanggulangan rasa sakit dengan cara memasukkan obat bius dalam dosis besar, dengan mempertimbangkan timbulnya risiko kematian, tetapi tanpa ada niatan eksplisit untuk menimbulkan kematian pada pasien.

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab terdahulu, Dilihat dari cara pelaksanaannya *euthanasia* dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu : *euthanasia* aktif dan *euthanasia* pasif. Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma`ruf Amin mengatakan bahwa MUI telah lama mengeluarkan fatwa yang mengharamkan dilakukannya tindakan Euthanasia (tindakan mematikan orang untuk meringankan penderitaan sekarat). "Euthanasia, menurut fatwa kita tidak diperkenankan, karena itu kan melakukan pembunuhan," kata KH MA`ruf Amin di Jakarta, Jumat. Euthanasia dalam keadaan aktif maupun dalam keadaan pasif, menurut fatwa MUI, tidak diperkenankan karena berarti melakukan pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain.

Lebih lanjut, KH Ma`ruf Amin mengatakan, euthanasia boleh dilakukan dalam kondisi pasif yang sangat khusus. Kondisi pasif tersebut, dimana seseorang yang tergantung oleh alat penunjang kehidupan tetapi ternyata alat tersebut lebih dibutuhkan oleh orang lain atau pasien lain yang memiliki tingkat peluang hidupnya lebih besar, dan pasien tersebut keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

[5] Abdul Fadl Mohsin Ebrahim, *Fikih Kesehatan Kloning Euthanasia Tranfusi Darah Transparansi Organ dan Eksperimen pada Hewan*, PT Serabi Ilmu Semesta, Jakarta, 2007, hlm. 148

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Sedangkan, kondisi aktif adalah kondisi orang yang tidak akan mati bila hanya dicabut alat medis perawatan, tetapi memang harus dimatikan. Mengenai dalil atau dasar fatwa MUI tentang pelarangan "*euthanasia*", dia menjelaskan bahwa dalilnya secara umum yaitu tindakan membunuh orang dan karena faktor keputus-asaan yang tidak diperbolehkan dalam Islam.[6]

Ditinjau dari permintaan, *euthanasia* dibedakan menjadi dua macam : pertama, *Euthanasia voluntary*, yaitu *euthanasia* yang dilakukan atas permintaan pasien secara sadar dan diminta berulang-ulang. *Euthanasia involuntary* ialah *Euthanasia* yang dilakukan pada pasien yang sudah tidak sadar, dan biasanya keluarga pasien yang meminta[7]

Dalam kasus *Voluntary Euthanasia* (atas permintaan pasien) artinya *euthanasia* yang dilakukan atas permintaan pasien secara sadar dan diminta berulang-ulang, ini jelas dilarang karena telah jelas diatur dalam hukum Positif di Indonesia yakni dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 344 yang berbunyi : "Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun."[8]

Euthanasia berdasarkan permintaan pasien sendiri dapat dikatakan sebagai bunuh diri. Orang yang bunuh diri tidak dibenarkan oleh Islam, dan dilarang keras untuk melakukan tindakan nekat tersebut, sebagaimana firman-Nya dalam Surat An-Nisa' ayat 29 :

.....وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

[6] Online, http://www.nu.or.id/post/read/2262/fatwa-mui-larang-euthanasia diakses pada tanggal 23-16-2016

[7] Hendrik, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2011, hlm. 101

[8] R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1993, hlm. 243

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Artinya : *Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*[9]

Ibnu Abbas dan kebanyakan ulama menafsirkan ayat diatas dengan pengertian : "Jangan saling membunuh antara sesama muslim". Sedangkan 'Amru bin 'Ash ini pun dibenarkan oleh Rasulullah. Umpamanya, seorang yang sedang sakit payah, dilarang oleh dokter mandi dengan air dingin. Orang yang melanggar larangan dokter tersebut, termasuk dalam pengertian ayat diatas, karena secara langsung atau tidak, akan membawa bahaya dan akibatnya berakhir dengan kematian.[10]

Didalam hukum Islam, kerelaan korban untuk dibunuh bukan suatu penyebab kebolehan pembunuhan, karena kerelaan korban untuk dibunuh bukan suatu penyebab kebolehan pembunuhann, karena ketidakrelaan korban itu bukan merupakan unsur *jarimah* pembunuhan, sekalipun ada prinsip lain bahwa korban atau keluarga berhak memaafkan sanksi *qishash* atau *diyat* atau keduanya.

Menurut Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya, kerelaan untuk dibunuh itu tidak menyebabkan kebolehan pembunuhan sebab jiwa manusia tidak dapat dihilangkan kecuali dengan nash syara' yang tegas. Oleh karena itu, dalam kasus semacam ini, pembunuhan tetap dilarang. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang sanksinya.

Menurut Imam Abu Hanifah,, Abu Yusuf, dan Muhammad sanksinya adalah *diyat,* karena adanya pemberian izin itu menimbulkan *subhat*. Menurut zulfar, sanksinya tetap *qishash* artinya pemberian izin itu tidak menimbulkan *subhat.* Dikalangan mazhab Syafi'i terdapat dua pendapat. Menurut Imam Ahmad, kalam kasus tersebut tidak ada sanksi *qishash* atau *diyat,* karena korban telah memaafkan dari sanksi dan rela

[9] Al-Qur'an, QS. An-Nisa' ayat 29, Al-Quran dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Jakarta, 2007, hlm. 84

[10] M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-hadatsah pada masalah-masalah kontemporer hukum Islam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 131

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

untuk dibunuh itu sama dengan memberi maaf. Pendapat ini sama dengan pendapat pertama dalam mazhab Syafi'i.

Dalam kasus *mercy killing* ini yang terpenting adalah harus tetap berusaha menyelamatkan jiwa manusia semaksimal mungkin. Jika usaha tersebut tidak berhasil, maka lebih baik diserahkan kepada keluarganya (dalam kaitannya dengan pasien yang tidak dapat disembuhkan oleh pihak rumah sakit untuk dibawa pulang). Dengan demikian, rela atau izin untuk dibunuh itu tidak dapat menyebabkan kebolehan membunuh.[11]

Disisi lain, tinjau dari segi permintaannya *involuntary euthanasia* (tidak atas permintaan pasien), permintaan datang dari pihak keluarga karena keadaan pasien yang sedang koma / tidak sadarkan diri sehingga tidak bisa menentukan tindakan medis yang harus dilakukan. Pada hakikatnya, persetujuan atas dasar informasi atau dikenal dengan istilah *informand consent* merupakan alat untuk memungkinkan penentuan nasib sendiri yang berfungsi di dalam pelayanan kesehatan.

Informand consent berarti persetujuan yang diberikan oleh pasien (orang tua / wali / suami / istri / orang yang berhak mewakilinya) kepada tenaga kesehatan / dokter untuk dilakukan suatu tindakan medis yang bertujuan untuk kesembuhan penyakit yang dideritanya. Dalam hal ini tenaga kesehatan / dokter telah memberikan informasi yang cukup yang diperlukan pasien mengenai tindakan yang harus dilakukan.[12]

Dalam kasus *euthanasia* jelas ada *informed consent.* Tetapi pada saat ini kemungkinan tersebut sangat sulit dilaksanakan karena perlindungan hukum terhadap pelaku belum jelas pengetahuan dan kesadaran hukum para tenaga kesehatan juga belum sepenuhnya baik.

[11] A. Djazuli, *Fiqih Jinayah upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 131-132

[12] Hendrik, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2011, hlm. 57

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Berikut ini beberapa jenis *euthanasia* dan kaitannya dengan *informed consent*[13]*:*

a. Pada *euthanasia* aktif langsung, untuk saat ini seorang tenaga kesehatan melakukan *euthanasia* aktif langsung secara terbuka jelas tidak akan berani, karena terancam sebagai pelaku pembunuhan. Terlebih lagi ada *informed consent,* akan dapat menjadi alat bukti di pengadilan.
b. Pada *euthanasia* aktif tidak langsung. Kalau yang diberikan obat pengurang rasa sakit dengan dosis yang normal, tentu tidak selalu harus memakai *informed consent.* Namun penggunakan dosis tinggi dan memang ada niat untuk melakukan *euthanasia* aktif tidak langsung, maka seharusnya dibuat *informed consent.* Namun karena belum ada payung hukum maka tidak ada yang berani untuk melakukannya.
c. Pada *euthanasia* pasif, masih seperti yang dahulu tetapi mungkin akan lebih berani, karena walaupun belum ada payung hukum, dapat dilakukan kalau tidak sengaja dan tidak tahu bahwa yang dilakukan tersebut adalah suatu *euthanasia* pasif.
d. Pada *euthanasia* semu, pada penderita yang pulang paksa selalu ada *informed consent* pada musibah masal misalnya biasanya tidak sempat membuat *informed consent*, pada mati batak otak dan penolakan pengobatan perlu adanya *informed consent.*

Informed consent pada pasien yang tidak sadar, menurut Leenen, dalam kondisi tertentu dikenal dengan istilah *fictie yuridis* atau fiksi hukum. Fiksi hukum menyatakan bahwa seseorang dalam kondisi tidak sadar akan menyetujui hal yang pada umumnya disetujui oleh pihak pasien yang ada dalam kondisi sadar pada situasi dan kondisi sakit yang sama *(presumed consent).* Sedangkan Van Der Mijn mengatakan bahwa pasien yang berada dalam kondisi tidak sadar dapat dikaitkan pula dengan KUH

[13] Sutarno, *Hukum Kesehatan, Eutanasia Keadilan dan Hukum Positif di Indonesia,* Setara Press, Malang 2014, hlm. 62-63

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Perdata Pasal 1354 yang mengatur *zaakwarneming* atau perwakilan sukarela, yaitu sikap / tindakan yang pada dasarnya merupakan pengambilan tanggung jawab dengan tindakan menolong pasien, dan apabila pasien telah sadar, tenaga kesehatan dapat bertanya apakah perawatan dapat diteruskan atau ingin beralih ke tenaga kerja yang lain atau ingin memperoleh *second opinion* selain itu jika tenaga kerja ksehatan harus melakukan tindakan medis untuk menyelamatkan jiwa pasien yang tidak sadar, ia tidak memerlukan *informed consent* dari siapapun.

Oleh sebab itu, hal yang harus dilakukan jika pasien tidak sadar adalah menunggu keluarganya datang hingga pasien siuman (jika tidak mengancam jiwa pasien) atau segera melakukan tindakan medis atas dasar *life saving*, fiksi hukum (*leenen*), dan *zaakwarneming*. Dalam penjelasan Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada Pasal 45 ayat (1), dijelaskan bahwa pada prinspnya yang berhak memberi persetujuan atau penolakan tindakan medis adalah pasien yang bersangkutan berada dibawah pengampuan (*under curetele*), persetujuan atau penolakan tindakan medis dapat diberikan oleh keluarga terdekat, antara lain suami / istri / ayah / ibu kandung / anak kandung / saudara kandung.[14]

Dalam permasalahan *involuntary euthanasia*, euthanasia yang datang dari pihak keluarga yang meminta kepada dokter untuk menghentikan pengobatan, karena alasan-alasan tertentu. Atau melakukan *euthanasia* pasif dapat dikaitkan dengan KUHP Pasal-pasal berikut ini[15] :

> **Pasal 304** : Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan

[14] Ns. Ta'adi, *Hukum Kesehatan : Sanksi & Motifasi Bagi Perawat*, buku kedokteran EGC, Jakarta , 2013, hlm. 37

[15] R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1993, hlm. 223, 224, 340

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 305 : Barang siapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Pasal 306 : (1) Jika salah satu perbuatan berdasarkan pasal 304 dan 305 mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancamdengan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan. (2) Jika mengakibatkan kematian pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 531 : Barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Perbuatan melakukan *euthanasia* pasif dapat dikaitkan dengan pasal diatas, untuk peristiwa pulang paksa seorang pasien yang sakit parah, dan kemudian diizinkan oleh dokternya atau sering disebut sebagai *euthanasia* semu. Memang keadaan terakhir ini pasti tenaga kesehatan akan beralasan menghormati hak pasien, padahal yang lebih mengetahui akibat dari peristiwa pulang paksanya pasien tersebut adalah dokternya. Peristiwa seperti ini jika terjadi akan dapat dikatakan sebagai melakukan *euthanasia* pasif atau *euthanasia* semu dan berarti terjadi pembiaran sehingga pasien meninggal dunia. Kejadian ini akan dapat dikenakan pasal-pasal ini, sedangkan untuk pasal 531, berkaitan dengan pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan.[16]

[16] Sutarno, *Hukum Kesehatan, Eutanasia Keadilan dan Hukum Positif di Indonesia,* Setara Press, Malang 2014, hlm. 79-80.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Involuntary euthanasia, hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu saja antara lain : orang tua / wali / suami / istri / orang yang berhak mewakilinya. Yakni melalui informand consent. Penghentian pengobatan atau penghentian tindakan alat-alat medis untuk si pasien dari Pihak keluarga yang meminta pencabutan pengobatan tersebut akankah disebut sebagai pembunuh.

Hukum Jinayat Islam dalam kaitannya dengan pembunuhan, para ulama Hanafiah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membagi pembunuhan menjadi 3 macam [17] :

a. Pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*)
b. Pembunuhan semi sengaja (*qatl syibh al-'amd*)
c. Pembunuhan karena kesalahan (*qatl al-khtha'*)

Dalam hukum Islam, setiap jarimah pembunuhan akan diancam dengan hukuman, sesuai dengan jenis pembunuhan yang dilakukannya, beberapa jenis sanksi untuk beberapa jenis pembunuhan, yaitu : hukuman pokok, hukuman pengganti dan hubungan tambahan. Hukuman pokok pembunuhan adalah *qishash*. Yang berlaku untuk pembunuhan sengaja. Bila dimaafkan oleh keluarga korban, maka hukuman penggantinya adalah *diyat* (denda). Akhirnya jika sanksi *qishash* atau *diyat* dimaafkan, maka hukuman penggantinya adalah *ta'zir*. Jika si pembunuh masih ada hubungan keluarga dengan yang dibunuhnya maka sebagai *ta'zir*nya adalah pencabutan hak warisnya.

Kemudian permasalahannya, sejauh manakah sebuah tindakan *euthanasia* ini baik pasif maupun *involuntary euthanasia* ini bisa termasuk kategori Jarimah dalam hukum Islam ini. Serta sanksi apakah yang dikenakan dalam kasus tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa sebuah

[17] A. Djazuli, *Fiqih Jinayah upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 123

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

tindakan dikategorikan sebagai tindak pidana (*jarimah*), jika memenuhi unsur-unsur pembunuhan itu sendiri.

Abdul Qodir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur untuk melakukan jarimah ada tiga macam[18]:

a. Unsur formal yaitu adanya *nash* (ketentuan) yang melarang perbuatannya dan diancam hukuman.

b. Unsur material yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif)

c. Unsur moral yaitu bahwa pelaku adalah orang mukallaf, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Infoluntary euthanasia bisa dilakukan secara aktif dan pasif :

1. Tindakan *Infoluntary euthanasia* secara aktif yaitu permintaan dari pihak keluarga dengan segaja menyuntikkan obat tertentu yang dapat memperpendek umur pasien, tindakan ini dapat dikenakan sebagai pembunuhan yang disengaja. Dalam pembunuhan sengaja terdapat beberapa unsur antara lain[19] :
    1. Korban adalah orang yang hidup. Yang dimaksud korban itu manusia hidup adalah ia hidup ketika terjadi pembunuhan, sekalipun keadaan sakit keras.
    2. Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban
    3. Ada niat si pelaku untuk menghilangkan nyawa. Hal ini sangat penting karena niat pelaku itu merupakan syarat utama dalam pembunuhan sengaja dan karena niat itu tidak tampak maka Imam

[18] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2004, hlm. 28

[19] A. Djazuli, *Op.Cit.*, hlm. 128-129

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad melihat kepada alat yang digunakan oleh si pelaku itu sebagai bukti adanya niat.

Menurut ulama' Mazhab Hanafi, suatu pembunuhan dikatakan dilakukan dengan sengaja apabila alat yang digunakan untuk membunuh itu adalah alat yang dapat melukai dan memang digunakan untuk menghabisi nyawa seseorang. Menurut ulama' Mazhab Syafi'i dan Madzhab Hambali, alat yang digunakan dalam pembunuhan sengaja itu adalah alat-alat yang biasanya dapat menghabisi nyawa seseorang, sekalipun tidak melukai seseorang dan sekalipun alat itu memang bukan digunakan untuk membunuh. Menurut ulama Mazhab Maliki, suatu pembunuhan dikatakan sengaja apabila perbuatan itu dilakukan dengan rasa permusuhan dan mengakibatkan seseorang terbunuh, baik alatnya tajam, biasanya digunakan untuk membunuh maupun melukai.[20]

Pembunuhan secara sengaja mewajibkan adanya hukuman *quad*, yakni hukuman qishash (sebagai balasan yang setimpal). *Qishash* dinamakan *quad* karena mereka (para ahli waris si terbnuh) menyeret pelaku kejahatan dengan tambang dalam keadaan terkait atau dengan alat lainnya. Selanjutnya *diat* diwajibkan dikala hukum qishash gugur, akibat adanya pemaafan dari pihak wali si terbunuh terhadap si pembunuh. Atau tanpa pemaafan sebagai ganti hukum *qishash* (umpamanya si pembunuh keburu mati terlebih dahulu sebelum hukuman *qishash* dieksekusikan terhadapnya).[21]

[20] Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2003, hlm. 1381

[21] Zainuddun bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Fat-hul Mu'in*, Terj. Moch. Anwar et.al. Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2005, hlm. 1534

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Syarat-syarat wajib *qishash* (hukum bunuh) yaitu[22] :

1. Orang yang membunuh itu sudah balaigh dan berakal.
2. Yang membunuh bukanlah orang tua dari yang dibunuh.
3. Orang yang dibunuh tidak kurang derajatnya dari yang membunuh. Yang dimaksud derajat di sini ialah agama dan merdeka tidaknya.
4. Yang terbunuh itu adalah orang yang terpelihara darahnya, dengan Islam atau dengan perjanjian.
5. Hendaklah nama (jenis) kedua anggota yang di *qishash* itu sama. Misalnya tangan kiri dengan tangan kiri, kanan dengan kanan.
6. Keadaan yang akan dipotong tidak kurang dari anggota yang akan dipotong. Oleh sebab itu tidak dipotong tangan yang sempurna dengan tangan *syalal* (tidak mempunyai kekuatan)

Berlakunya ketentuan qishash ini seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah dalam Surat Al-Baqoroh ayat 179 yang berbunyi :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ
وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ
ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ١٧٨
وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٧٩

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan

[22] Sulaiman Rosyid, *Fiqih Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 1994, hlm. 431

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

> *wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih (178)*
>
> *Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa (179)*[23]

Qishash itu bukanlah pembalasan untuk menyakiti, bukan pula untuk melampiaskan rasa sakit hati. Tetapi, ia lebih agung dan lebih tinggi, yaitu untuk kelansungan kehidupan, dijalan kehidupan, bahkan ia sendiri merupakan jaminan kehidupan. Jaminan kelangsungan hidup didalam *qishash* bersumber dari berhentinya (tidak jadinya) para penjahat melakukan kejahatan sejak permulaan. Karena orang yang yakin bahwa dia harus menyerahkan hidupnya untuk membayar kehidupan orang yang dibunuhnya. Di dalam *qishash* terdapat kehidupan dalam arti yang lebih lengkap dan umum. Karena perampasan terhadap kehidupan seorang manusia berarti perampasan terhadap kehidupan seluruhnya. Juga berarti kejahatan terhadap semua manusia yang hidup, yang sama-sama memiliki sifat kehidupan sebagaimana siterbunuh tadi. Apabila qishash terhadap seorang penjahat dapat mencegah terenggutnya jiwa seorang manusia, maka hal itu dapat mencegah perenggutan terhadap seluruh kehidupan. Sungguh di dalam tertahannya pembunuhan berikutnya (karena pelakunya sudah di *qishash*) itu terdapat jaminan kelangsungan hidup.[24]

---

[23] Al-Qur'an, QS. AL-Baqoroh ayat 178-179, Al-Quran dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Jakarta, 2007, hlm. 28

[24] Sayyid Quthb, *Tafsir Fidzilalil Qur'an*, Terj. As'ad Yasin, et.al. Gema Insani Press, Jakarta, 2000, Hlm. 196

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

2. Tindakan *Infoluntary euthanasia* secara pastif yaitu *Euthanasia* yang dilakukan pada pasien yang sudah tidak sadar, dan keluarga pasien yang meminta. Secara pasif berarti, Tidak ada tindakan dokter yang secara aktif mengakhiri hidup pasien. Akan tetapi hannya sebatas membiarkan pasien, tidak memberikan obat maupun perlengkapan medis yang lainnya. Keadaan seorang pasien yang sedang tidak sadarkan diri tidak memungkinkan untuk melakukan suatu putusan medis, dan pada akhirnya sang wali dari keluarganyalah yang akan menentukan tindakan medis yang dilakukan melalui tindakan *informand consent.*

   Dalam kasus *involuntary euthanasia* terdapat dilemma etik terhadap keputusan yang akan diambil diantara memperpanjang kehidupan dalam arti melanjutkan pengobatan atau mengakhiri kehidupan dalam arti menghentikan pengobatan terhadap pasien. Kemajuan teknologi dalam bidang kesehatan telah memungkinkan untuk memulihkan atau memperpanjang hidup pasien yang akan meninggal. Beberapa pasien yang sangat bergantung pada teknologi seperti pemasangan ventilator tetapi pasien tidak dapat diharapkan kesembuhannya. Keputusan untuk memperpanjang atau mengakhiri kehidupan menciptakan pilihan yang sulit pada beberapa pasien, keluarga, dan penyedia kesehatan yang terlibat situasi ini dapat menimbulkan dilemma etik. Pihak medis seharusnya mempertahankan kehidupan, akan tetapi disisi lain harus menyadari penderitaan fisik dan emosional yang dihadapi pasien, mengurangi penderitaan, menghargai kebebasan pasien dan hak untuk memilih.[25]

[25] Jenny Marlindawani Purba dan Sri Endang Pujiastuti, *Dilema Etik & Pengambilan Keputusan Etis Dalam Praktik Keperawatan Jiwa*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2009, hlm.11-12

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Beberapa faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan etis antara lain[26]:

1. Faktor agama dan adat istiadat
2. Faktor sosial
3. Ilmu pengetahuan / teknologi
4. Legislasi / keputusan yuridis
5. Dana / keuangan,
6. Pekerjaan / posisi klien maupun perawat,
7. Kode etik keperawatan hak-hak klien

Keadaan pasien yang sakit parah yang membunuhkan perawatan yang cukup lama dan tentunya akan menguras keuangan keluarga, bagi keluarga yang sudah tidak mempunyai biaya lagi tentunya akan meminta pemberhentian pengobatan. Jika keadaan seorang pasien yang sangat membutuhkan pengobatan dicabut tindakan medisnya, sehingga nyawanya tidak dapat tertolong lagi, akankah ini dinamakan pembunuhan. serta manakah yang lebih utama, melakukan pengobatan yang tentunya akan semakin membebani pihak keluarga ataukan menghentikan pengobatan yang pada akhitnya si pasien tidak bisa tertolong lagi. Untuk menyikapi hal tersebut kita perlu melihat bagaimanakah agama Islam menyikapi tentang orang sakit serta hukum berobat.

Setiap orang yang sakit, ada yang berat dan ada yang ringan, tergantung kepada berat tugasnya cobaan atau ujian tersebut. Rasulullah SAW memberi tuntutan kepada ummatnya, bila sakit

[26] Mimin Emi Suhaemi, *Etika Keperawatan : Aplikasi pada Praktik*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2002, hlm. 82

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

segeralah berobat kepada pengobatan, supaya terhindar dari perbuatan yang merusak keimananan dan tidak diridhoi oleh Allah SWT. Berobat jika sakit adalah merupakan salah satu syariat Islam yang wajib kita kerjakan. Hal tersebut telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadits sebagai berikut :

تَدَاوُوْا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ شِفَاءً غَيْرَدَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ

Artinya : *"Berobatlah kamu, karena Allah SWT tidak mengadakan suatu penyakit, melainkan telah mengadakan pula obatnya, hanya ada satu penyakit yang tidak ada obatnya yaitu umur tua (manula)*. (HR. Ahmad, Ashabus Sunah)[27]

Hadits lain yang sehubungan dengan memeriksakan dirinya kepada dokter atau jururawat ialah : *Dari Zaid bin Aslam, bahwa pada masa Rasullal SAW. Ada seorang laki-laki mendapatkan luka dan dalam tubuhnya bercucuran darah, dia memanggil dua orang laki-laki dari Bani Anmar, bahwa Rasulullah SAW. Bertanya kepada mereka "siapakah diantara kamu berdua yang lebih ahli dalam ilmu kedokteran?" kedua orang itu menjawab : "Apakah ada baiknya ilmu kedokteran itu ya Rasulullah ?" maka Zaid berkata, bahwa Rasulullah SAW. Bersabda : "Dia menurunkan obat, dialah yang menurunkan penyakit*". (Riwayatkan oleh Imam Malik dalam Al Mutawatta')

Ibn Qayyid Al-Jauziyah menguraikan sebagai berikut : "Menurut hadits ini, seharusnya orang minta bantuan dalam segala macam ilmu pengetahuan dan teknik kepada orang yang terahli, kemudian kepada orang yang kurang dari padanya, sebab orang yang terahli itu pendapatnya lebih dekat kepada yang benar. Begitulah wajib atas setiap orang yang memerlukan petunjuk dalam suatu hal, supaya bertanya kepada orang yang lebih mengetahuinya, kemudian kepada orang yang kurang dari padanya. Hal ini sesungguhnya sesuai benar dari hukum Syara' hukum alam dan akal."[28]

[27] Zaidin Ali, *Agama Kesehatan dan Keperawatan*, CV. Trans Info Media, Jakarta, 2010, hlm. 109-110

[28] Zuhroni, et.al. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran 1*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2003, hlm. 131

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum berobat. Di dalam Al-Quran, mengutip ucapan Nabi Ibrahim yang menyebutkan dalan surat As-Syuara' ayat 80 :

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ٨٠

Artinya : dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku[29]

Firman-Nya : *dan apabila aku sakit,* berbeda dengan redaksi lainnya. Perbedaan pertama adalah penggunaan kata *idza* (apabila) dan mengandung makna besarnya kemungkinan atau bahkan kepastian terjadinya apa yang dibicarakan, dalam hal ini adalah sakit. Ini merupakan salah satu keniscayaan hidup manusia. Perbedaan kedua adalah redaksinya yang menyatakan "apabila aku sakit" bukan "Apabila Allah menjadikan aku sakit". Namun dalam hal penyembuhan seperti juga dalam pemberian hidayah, makan dan minum secara tegas beliau menyatakan bahwa yang melakukannya adalah Dia, Tuhan semesta alam. Terlihat jelas dalam berbicara tentang nikmat secara tegas Nabi Ibrahim As, menyatakan bahwa sumbernya adalah Allah SWT, berbeda dengan berbicara tentang penyakit. Penganugrahan nikmat adalah suatu yang terpuji, sehingga wajar disandarkan kepada Allah, penyakit adalah sesuuatu yang dapat dikatakan buruk sehingga tidak wajar dinyatakan bersumber dari Allah SWT. Demikian Nabi Ibrahim AS, mengajarkan bahwa segala yang terpuji dan indah bersumber dari-Nya. Adapun yang tercela dan negatif, maka hendaklah terlebih dahulu dicari penyebabnya pada diri sendiri. Perlu diingat juga bahwa penyembuhan sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Ibrahim As ini bukan berarti upaya manusia untuk meraih kesembuhan tidak diperlukan lagi. Sekian banyak hadits Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan untuk berobat. Ucapan Nabi Ibrahim As itu hanya bermaksud menyatakan bahwa sebab adalah dari Allah SWT.[30]

[29] Al-Qur'an, QS. As-Syuara' ayat 80, Al-Quran dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Jakarta, 2007, hlm. 371

[30] Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah volume 10,* Lentera Hati, Jakarta, 2002, hlm. 69

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

As-Syuara' ayat 80 menekankan agar orang yang sakit mengupayakan sehat sebagai anjuran agama. Dalam menafsirkan ayat ini, al-Dzahabi mengatakan bahwa tindakan upaya penyembuhan penyakit secara medis merupakan perbuatan baik dan terpuji. Ini juga berdasarkan pada pesan Nabi : "lakukanlah penyembuhan secara medis".

Ibnu Taimiyah menyimpulkan, menurut 4 madzhab hukum berobat bersifat fleksibel dan kondisional, berobat dapat haram, makruh, mubah, Sunnah (mustahab) dan kadang-kadang bisa wajib. Hal itu sangat tergantung dengan tetap hidup atau tidaknya orang yang sakit jika berobat, bukan yang lain. Yusuf al-Qardhawi juga menyimpulkan bahwa hukum berobat berkisar antara mubah, sunah, dan wajib. Secara khusus ia berpendapat wajib dalam situasi khusus, seperti jika sakitnya parah dan obat penyakit yang dimaksud telah ditemukan sesuai dengan sunnatullah. Dasar pendirian ini adalah hadits yang menganjurkan berobat, atau anjuran tersebut bernilai sunnah. Ia menambahkan, jika penyakitnya secara medis dapat disembuhkan hukumnya bisa wajib atau wajib, tetapi jika sudah tidak dapat diharapkan kesembuhannya sesuai dengan diagnosis orang-orang yang benar-benar ahli / pakarnnya dalam bidang terkait, maka tak seorangpun mengatakan Sunnah, apalagi mewajibkannya.[31]

Hal ini didasarkan pada keyakinan dokter bahwa pengobatan yang dilakuakan itu tidak ada gunanya dan tidak memberikan harapan kepada si sakit, sesuai dengan *sunnatullah* dan hukum sebab akibat. Masalah ini terkait dengan hukum melakukan pengobatan yang diperselisihkan oleh para ulama' fiqih apakah wajib atau sekedar sunnah. Menurut jumhur ulama' mengobati atau berobat dari penyakit hukumnya Sunnah dan tidak wajib. Meskipun segolongan kecil ulama ada yang mewajibkannya seperti kalangan ulama Syafi'I dan Hambali

[31] Zuhroni, et.al. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran 2*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2003, hlm. 117

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

sebagaimana dikemukakan oleh Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah. Oleh karena itu, pengobatan atau berobat hukumnya *Sunnah* atau pun wajib apabila penderita dapat diharapkan kesembuhannya. Sedangkan jika secara perhitungan akurat medis yang dapat dipertanggung jawabkan sudah tidak ada harapan sembuh, sesuai dengan *sunnatullah* maka hukum kausalitas yang dikuasai para ahli seperti dokter ahli maka tidak ada seorangpun yang mengatakan Sunnah berobat apalagi wajib.

Apabila penderita sakit kelangsungan hidupnya tergantung pada pemberian berbagai macam media pengobatan dengan cara meminum obat, suntikan, infus atau sebagainya, atau menggunakan alat pernafasan buatan dan peralatan medis modern lainnya dalam waktu yang cukup lama, teapi tidak saja perubahan, maka melanjutkan pengobatannya itu tidak wajib dan tidak pula Sunnah. Sebagaimana difatwakan oleh Syeikh Yusuf Al Qardhawi dalam Fatwa Mu'ashirohnya, bahkan mugkin kebalikannya, yakni tidak mengobatinya itulah yang wajib atau sunnah.

Para ulama' berbeda pendapat mengenai mana yang lebih utama berobat ataukah bersabar. Diantara mereka ada yang berpendapat bahwa bersabar (tidak berobat) itu lebih utama berdasarkan hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan dalam kitab sahih dari seorang wanita yang ditimpa penyakit epilepsi. Wanita itu meminta kepada Nabi SAW agat mendoakannya, lalu beliau menjawab : "jika engkau mau bersabar (maka bersabarlah), engkau akan mendapatkan surga, dan jika engkau mau, akan aku doakan kepada Allah agar Dia menyembuhkanmu". Wanita itu menjawab, aku akan bersabar. Sebenarnya saya tadi ingin dihilangkan penyakit saya. Oleh karena itu doakanlah kepada Allah SWT agar saya tidak minta dihilangkan penyakit saya. Lalu Nabi mendoakan orang itu agar tidak meminta dihilangkan penyakitnya.[32]

[32] Muhammad Bajri, *Fiqih Kesehatan Kontemporer*, Trans Info Media, Jakarta, 2014, hlm. 225-226

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Disamping itu, juga disebabkan banyak dari kalangan sahabat dan tabi'in yang tidak berobat ketika mereka sakit, bahkan diantara mereka ada yang memilih sakit, seperti Ubai bin Ka'ab dan Abu Dzar *Radhiallahu 'anhuma*. Dan tidak ada yang mengingkari mereka yang tidak mau berobat itu. Dalam kaitan ini Imam Abu Hamid al-Ghazali telah menyusun satu bab tersendiri dalam kitab At-Tawakkul dari Ihya' Ulumuddin, untuk menyanggah orang yang berpendapat bahwa tidak berobat itu lebih utama dalam keadaan apapun. Demikian pendapat para fuqoha mengenai masalah berobat atau pengobatan bagi orang sakit. Sebagian besar diantara mereka berpendapat mubah, sebagian kecil lagi lebih sedikit dari golongan kedua berpendapat wajib. Dalam hal ini sependapat dengan golongan yang mewajibkannya apabila sakitnya parah, obatnya berpengaruh, dan ada harapan untuk sembuh sesuai dengan Sunnah Allah SWT inilah yang sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Yang bisa berobat dan menyuruh sahabat-sahabatnya untuk berobat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Zadul-Ma'ad dan paling tidak petunjuk Nabi SAW itu menunjukkan hukum sunah atau *mustahab.*

Pengobatan atau berobat hukumnya mustahab atau wajib apabila penderita dapat diharapkan kesembuhannya. Sedangkan jika sudah tidak ada harapan sembuh, sesuai dengan Sunnah Allah dalam hukum sebab akibat yang diketahui dan dimengerti oleh para ahlinya yaitu para dokter maka tidak ada seorangpun yang mengatakan *mustahab* berobat, apalagi wajib.[33]

Apabila penyakit diberi berbagai macam pengobatan dengan cara meminum obat, suntikan, sebagainya, atau menggunakan alat pernafasan buatan dan lainnya, tetapi penyakitnya tetap saja tidak ada perubahan, maka melanjutkan pengobatannya itu tidak wajib dan tidak

[33] *Ibid.*, hlm. 230-231

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

mustahab, bahkan mungkin sebaliknya / tidak mengobatinya itulah yang wajib atau *mustahab*.

Tentang menghentikan menggunakan alat pernafasan buatan atau alat bantu lainnya dari si sakit, yang menurut penilaian dokter dia sudah dianggap mati atau dihukumi karena jaringan otak atau sumsum dimana dengannya itu sesuai seseorang dapat hidup dan merasakan sesuatu telah rusak. Jika yang dilakukan dokter itu semata-mata menghentikan alat pengobatan, maka hal itu sama dengan tidak memberikan pengobatan. Cara seperti ini, menurut Yusuf al-Qardhawi, berada diluar wilayah batasan memudahkan kematian dengan cara aktif, tetapi masuk kedalam jenis lain (*euthanasia* negatif). Tindakan tersebut dibenarkan oleh syara' dan hukumnya tidak terlarang. Lebih-lebih bahwa peralatan bantu medis tersebut hanya dipergunakan penderita sekedar untuk kehidupan lahiriah, yakni yang tampak dalam pernafasan dan peredaran darah dengan denyut nadi saja, padahal dilihat dari segi aktifitas si sakit ia sudah seperti orang mati, tidak responsive, tidak dapat mengerti sesuatu dan tidak dapat merasakan apa-apa, karena jaringan otak dan syarafnya sebagai sumber semua itu sudah rusak.[34]

Menurut syara' seseorang dianggap mati sehingga dapat diberlakukan hukum-hukum syara' yang berkenaan dengan kematian, apabila telah nyata salah satu dari dua indikasi berikut : *Pertama*, apabila denyut jantung dan pernafasannya sudah berhenti secara total, dan para dokter telah menetapkan bahwa keberhentiannya itu tidak akan pulih lagi. *Kedua*, apabila seluruh aktifitas otaknya sudah berhenti sama sekali, dan para dokter ahli sudah menetapkan tidak akan pulih kembali, otaknya sudah sudah tak berfungsi.

Dalam kondisi seperti ini ulama' menetapkan diperbolehkan melepas seluruh instrument yang dipasang pada seseorang meskipun

[34] Zuhroni, et.al. op.cit., hlm 238

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

sebagian organnya, seperti jantung masih berdenyut karena kerja instrument tersebut. Argument kebolehan melepas alat-alat pengaktif organ dan pernafasan dari si sakit, karena tidak berguna lagi. Bahkan sebagian ulama mewajibkannya menghentikan penggunaan alat-alat itu, karena menggunakan alat-alat itu berarti bertentangan dengan syariat Islam dengan alasan tindakan itu berarti menunda pengurusan mayit dan penguburannya tanpa alasa darurat, menunda pembagian warisan, menunda masa *iddah* bagi sang istri dan hukum-hukum lainnya yang berkaitan dengan kematian. Disamping itu juga berarti menyia-yiakan harta dan membelanjakannya untuk sesuatu yang tidak ada gunanya, sedangkan tindakan seperti itu dilarang dalam Islam. Serta memberi kemudharatan bagi orang lain dengan menghalangi mereka memanfaatkan alat-alat yang sedang dipergunakan orang yang telah mati otak dan syarafnya itu. Dalam ketentuan hukum Islam, memberi kemudharatan kepada diri sendiri dan kepada orang lain dilarang.

عَنْ عُبَادَةَبْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَاللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَضَ أَنْ لَا ضَرَرَو لَاضِرَارَ (رواه ابن ماجه واحمد ومالك)

Artinya : *dari 'Ubadat, bahwa Rasulullah SAW bersabda mewajibkan agar tidak memberi kemudharatan kepada diri sendiri dan kepada orang lain. (HR. Ibn Majah, Ahmad, dan Malik)*[35]

Bertolak dari gambaran tersebut memudahkan proses kematian (*taisir al-maut*) semacam ini dalam kondisi sudah tidak ada harapan yang sering diistilahkan dengan *qatl ar-rahma* (membiarkan perjalanan menuju kematian karena belas kasihan), karena dalam kasus ini tidak didapati tindakan aktif dari dokter maupun orang lain. Tetapi dokter ataupun orang yang terkait lainnya dengan pasien hanya bersikap meninggalkan sesuatu yang hukumnya tidak wajib ataupun

[35] *Ibid.*, hlm. 239-230

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

tidak Sunnah, sehingga tidak dapat dikenai saksi hukuman menurut syari'ah maupun hukum positif. Tindakan *euthanasia* pasif oleh dokter dalam kondisi seperti ini adalah jaiz (boleh) dan dibenarkan syari'ah apabila keluarga pasien mengizinkan demi meringankan penderitaan dan beban pasien dan keluarganya.

Hal ini terkait dengan contoh kedua dari *euthanasia* aktif terdahulu yaitu menghentikan alat pernafasan buatan dari pasien, yang menurut pandangan dokter ahli ia sudah mati atau dikategorikan sebagai media hidup dan merasakan semata-mata menghentikan alat pengobatan, hal ini sama dengan tidak memberikan pengobatan.

Masalahnya sama seperti cara-cara *euthanasia* pasif lainnya, *euthanasia* untuk seperti ini adalah bukan termasuk kategori *euthanasia* aktif yang diharamkan. Dengan demikian, tindakan tersebut dibenarkan syariah dan tidak terlarang terutama bila peralatan bantu medis tersebut hannya dipergunakan pasien sekedar untuk kehidupan lahiriah yang tampak dalam pernafasan dan denyut nadi saja, padahal bila dilihat secara medis dari segala dari segala aktifitas maka pasien tersebut sudah seperti orang mati, tidak responsif, tidak dapat mengerti sesuatu dan tidak merasakan apa-apa, karena jaringan otak dan syarafnya sebagai sumber semua aktifitas hidup telah rusak.[36]

Dalam kasus *euthanasia* yang dimintakan dari pihak keluarga, itu bukanlah termasuk dalam kategori pembunuhan. Memanglah dalam unsur material dan unsur formalnya terpenuhi akan tetapi tindakan pencabutan tindakan medis tidak termasuk kategori pembunuhan jika keadaan pasien tidak dapat diharapkan kesembuhannya lagi atau telah mati secara medis.

Apabila si penderita sakit diberi berbagai macam cara pengobatan dengan cara minum obat, suntikan, dan sebagainya ataupun menggunakan alat-alat pernafasan buatan dan lainnya sesuai

[36] Muhammad Bajri, *Fiqih Kesehatan Kontemporer*, Trans Info Media, Jakarta, 2014, hlm.227-228

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

dengan teori kedokteran modern dalam waktu yang relatif lama tetapi penyakitnya tetap saja tidak berubah maka melanjutkan pengobatan seperti itu tidak wajib dan tidak pula *mustahab*, bahkan mungkin kebalikannya (tidak mengobatinya) adalah wajib atau Sunnah.

Memudahkan proses kematian semacam ini seyogyanya tidak didasari unsur pembunuhan karena kasih sayang, dalam hal ini tidak ada tindakan aktif dokter, tetapi dokter hanya meninggalkan suatu yang tidak wajib dan tidak Sunnah, sehingga tidak dikenai sanksi. Maka dapat disimpulkan, tindakan pasif ini dinilai sebagai jaiz dan dibenarkan syara' bila pihak keluarga menginginkannya dokter diperbolehkan melakukannya untuk meringankan beban si sakit dan keluarganya.

Tentang menghentikan menggunakan alat pernafasan buatan atau alat bantu lainnya dari si sakit, yang menurut penilaian dokter dia sudah dianggap mati atau dihukumi karena jaringan otak atau sumsum dimana dengannya itu sesuai seseorang dapat hidup dan merasakan sesuatu telah rusak. Jika yang dilakukan dokter itu semata-mata menghentikan alat pengobatan, maka hal itu sama dengan tidak memberikan pengobatan.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

B. Tinjauan hukum Islam terhadap status hak kewarisan bagi ahli waris yang melakukan *involuntary euthanasia* terhadap muwarisnya

Yang dimaksud dengan *Mawani' Al-Irs* adalah penghalang terlaksananya waris mewaris, dalam istilah ulma' *faraid* ialah suatu keadaan / sifat yang menyebabkan orang tersebut tidak dapat menerima warisan padahal sudah cukup syarat-syarat dan ada hubungan pewarisan. Keadaan-keadaan yang menyebabkan seorang ahli waris tidak dapat memperoleh harta warisan salah satunya adalah : Pembunuhan.

Seseorang yang membunuh orang lain, maka ia tidak dapat mewarisi harta orang yang terbunuh itu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: Dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya ia berkata : Rasulullah SAW bersabda : "orang-orang yang membunuh tidak dapat mewarisi sesuatu apapun dari harta warisan orang yang dibunuhnya."

Disamping itu, dalam kaidah fiqhiyah yang berkaitan dengan masalah ini yakni :

مَنِ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوْاَنِهِ عُوْقِبَ بِحِرْمَانِهِ

Artinya : *Barang siapa terburu-buru mencapai sesuatu sebelum waktunya, maka dia tersiksa dengan tidak memperoleh sesuatu*.[37]

Terhalangnya si pembunuh dari hak kewarisan dari orang yang dibunuhnya itu disebabkan oleh tiga alasan sebagai berikut[38]:

a) Pembunuhan itu memutuskan hubungan silaturrahmi yang merupakan salah satu penyebab adanya hubungan kewarisan. dengan terputusnya sebab, maka terputus pula *musabbab* atau hukum menetapkan hak kewarisan.

[37] Moh. Adib Bisri, *Al Faraidul Bahiyyah Risalah Qawaid Fiqh*, Menara Kudus, Kudus, t.th., hlm. 62

[38] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, Jakarta Timur, 2004, hlm.196

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

b) Untuk mencegah seseorang yang sudah ditentukan akan menerima warisan untuk mempercepat proses berlakunya hak itu. Untuk maksud pencegahan itu ulama menetapkan suatu kaidah fikih : "siapa-siapa yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya diganjar dengan tidak mendapat apa-apa".

c) Pembunuhan adalah suatu kejahatan atau maksiat, sedangkan hak kewarisan adalah suatu nikmat. Maksiat tidak boleh dipergunakan untuk nikmat.

Berbicara tentang *Mawani' Al-Irs*, para ulama sepakat bahwa pembunuhan merupakan penghalang untuk mewaris, maka mereka berbeda pendapat mengenai jenis-jenis pembunuhan yang menjadi penghalang untuk mewaris. Menurut Ulama Hanafi, bahwa pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan yang dikenai sanksi *qishash*, sedangkan pembunuhan yang tidak berlaku pada *qishash*, akan tetapi jika pembunuhan yang disengaja seperti yang dilakukan oleh anak-anak atau dalam keadaan terpaksa tidak menghalangi kewarisan.[39] Ulama' Hanafiyah juga mengatakan bahwa pembunuhan yang tidak menghalangi hak seseorang untuk mewarisi pewarisnya ada empat yaitu[40] :

1. Pembunuhan karena hak, seperti algojo yang diserahi tugas untuk membunuh si terhukum.
2. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Pembunuhan karena '*uzur* seperti membela diri.
4. Pembunuhan tidak langsung (*tasabbub*)

[39] Suhrawardi dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Sinar grafika, Jakarta, 2008, hlm. 57

[40] Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 33

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

> Pembunuhan tidak langsung (*tasabbub*) ialah yang tidak langsung dilakukan oleh si pembunuh tetapi membuat si pembunuh membuat suatu sebab yang mengakibatkan seseorang meninggal, seperti dia menggali sebuah logam, baik dalam kebunnya sendiri ataupun bukan, lalu tersungkurlah didalamnya seseorang dan mati. Atau diletakkan batu di jalan, lalu tersandunglah orang dan meninggal.[41]

Menurut ulama Malikiyah pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi adalah : pembunuhan sengaja, pembunuhan mirip sengaja, dan pembunuhan tidak langsung yang disengaja. Sedangkan pembunuhan yang tidak menjadi penghalang mewaris adalah[42] :

1. Pembunuhan karena *khilaf*
2. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum
3. Pembunuhan yang dilakukan karena haka tau tugas, seperti algojo yang melaksanakan tugas hukuman *qishas*
4. Pembunuhan karena *'uzur* untuk membela diri

Menurut Ulama' Syafi'iyah, beliau tidak membedakan antara pembunuhan sengaja, tidak sengaja atau semi sengaja, sebagai penghalang mendapat warisan. Semua jenis pembunuhan, baik sengaja, semi sengaja atau tidak sengaja, baik dilakukan secara langsung atau tidak langsung, baik dilakukan orang dewasa atau anak-anak dibawah umur, semua termasuk penghalang mendapatkan harta warisan.[43]

Menurut golongan Hambaliyah segala macam pembunuhan yang mengakibatkan *qishash*, seperti pembunuhan yang disengaja atau yang

---

[41] Tengku M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2010, hlm. 38

[42] Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 33

[43] Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 81

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

mengakibatkan *diyat*, seperti pembunuhan yang tidak sengaja dan pembunuhan serupa sengaja, atau yang mengakibatkan kafarat, seperti pembunuhan kerabat yang muslim yang berperang dalam barisan musuh tanpa diketahui bahwa dia itu muslim. Adapun pembunuhan yang tidak mengakibatkan sesuatu, seperti pembunuhan yang dapat dibenarkan, maka tidak menghalangi pusaka.[44]

Penbunuhan menjadi sabab terhalangnya hak warisan karena didalamnya terdapat adanya unsur kejahatan serta kesengajaan. Sebagaimana pembunuhan yang dilakukan oleh seorang eksekutor yang mengeksekusi *muwaris*nya dalam rangka menjalankan tugasnya atau seseorang yang melakukan pembunuhan karena hanya sekedar mempertahankan diri. Pada kasus *euthanasia* yang dilakukan atas permintaan ahli waris. *Euthanasia* dilakukan dalam konteks medis karena pasien sudah tidak ada harapan untuk sembuh seperti sedia kala, artinya pasien lambat laun akan meninggal, persoalannya hanyalah terletak pada waktu.

Dalam kasus *involuntary euthanasia* yang diminta dari pihak keluarga yang mana mereka termasuk dalam kategori ahli waris, bertolak dari penjelasan-penjelasan diatas terhadap jenis-jenis penghalang mewaris khususnya dalam kasus pembunuhan. *Infoluntary euthanasia* ini bisa dilakukan secara aktif dan pasif. Jika dilakukan secara aktif tentunya tindakan ini termasuk dalam kategori pembunuhan. Serta dapat dikategorikan sebagai pembunuhan dengan unsur kesengajaan karena tindakan seseorang tersebut dalam hukum jinayat Islam antara lain[45] :

1. Korban adalah orang yang hidup. Yang dimaksud korban itu manusia hidup adalah ia hidup ketika terjadi pembunuhan, sekalipun keadaan sakit keras.

[44] Tengku M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2010, hlm. 40

[45] A. Djazuli, *Fiqih Jinayah upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 128

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

2. Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban
3. Ada niat si pelaku untuk menghilangkan nyawa.

Jelas bahwa tindakan *infoluntary euthanasia* secara aktif ini termasuk dalam kategori pembunuhan yang disengaja. Serta seperti yang telah dipaparkan diatas bahwa berdasarkan pendapat madzhab 4 ini sepakat bahwa pembunuhan sengaja ini termasuk dalam kategori pembunuhan yang menghalangi hak waris.

Disisi lain, tindakan *infoluntary euthanasia* secara pasif, Tidak ada tindakan dokter yang secara aktif mengakhiri hidup pasien. Akan tetapi hannya sebatas membiarkan pasien, tidak memberikan obat maupun perlengkapan medis yang lainnya. Tindakan tersebut bukanlah termasuk dalam kategori pembunuhan. Memanglah dalam unsur material dan unsur formalnya terpenuhi akan tetapi tindakan pencabutan tindakan medis tidak termasuk kategori pembunuhan jika keadaan pasien tidak dapat diharapkan kesembuhannya lagi atau telah mati secara medis. Di Indonesia Ikatan Dokter Indonesia merumuskan bahwa seseorang dinyatakan mati apabila fungsi spontan pernafasan dan jantung telah berhenti secara pasti, berarti *irreversible* atau bila terbukti telah terjadi kematian batang otak.[46]

Bertolak dari pemaparan tersebut, untuk kategori *infoluntary euthanasia* secara pasif ini bukan lah kategori pembunuhan serta bukan pula suatu tindakan yang bisa dikatakan sebagai penghalang untuk mendapatkan hak warisnya.

[46] Sutarno, *Hukum Kesehatan, Eutanasia Keadilan dan Hukum Positif di Indonesia,* Setara Press, Malang 2014, hlm. 95

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bertolak dari pemaparan-pemaparan yang telah dikemukakan diatas maka dapat diambil benang merah bahwasannya:

1. Tinjauan hukum jinayat Islam terhadap tindakan *Infoluntary euthanasia* adalah sebagai berikut *:* tindakan *infoluntary euthanasia* secara aktif yaitu dengan segaja menyuntikkan obat tertentu yang dapat memperpendek umur pasien, tentunya tindakan ini termasuk dalam kategori pembunuhan. Serta dapat dikategorikan sebagai pembunuhan dengan unsur kesengajaan.

   Tindakan *Infoluntary euthanasia* secara pastif dalam kasus ini tidak didapati tindakan aktif dari dokter maupun orang lain. Tetapi dokter ataupun orang yang terkait lainnya dengan pasien hanya bersikap meninggalkan sesuatu yang hukumnya tidak wajib ataupun tidak Sunnah, sehingga tidak dapat dikenai saksi hukuman menurut syari'ah maupun hukum positif. Tindakan *euthanasia* pasif oleh dokter dalam kondisi seperti ini adalah jaiz (boleh) dan dibenarkan syari'ah Dengan catatan pencabutan tindakan medis tersebut dikarenakan pasien tersebut telah dianggap mati menurut medis dan syara'.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap status hak waris bagi ahli waris yang melakukan *infoluntary euthanasia* terhadap *muwaris*nya adalah sebagai berikut : Jelas bahwa tindakan *infoluntary euthanasia* secara aktif ini termasuk dalam kategori pembunuhan yang disengaja. Pembunuhan sengaja ini termasuk dalam kategori pembunuhan yang menghalangi hak waris.

   Berdasarkan hal yang telah dijelaskan diatas tindakan *infoluntary euthanasia* secara pasif, ini bukanlah tindakan yang bisa dikatakan sebagai penghalang untuk mendapatkan hak waris. Karena tindakan ini bukanlah suatu pembunuhan.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

B. SARAN

Tidak banyak yang dapat diharapkan dari penelitian yang sederhana ini karena yang tertuang di dalam hanyalah sebagian kecil saja dari samudra permasalahan yang semestinya mendapatkan analisa yang panjang lebar, karena permasalahan yang disajikan dalam tulisan ini merupakan dua hal yang pada dasarnya sangat luas dan global sifatnya. Akan tetapi minimal hal ini dapat menjadi sarana awal untuk kajian yang lebih mendalam, intensif dan matang.

Realitas kekinian dalam masalah *euthanasia* hampir di seluruh dunia seringkali menghidangkan sederetan penting tragedi kemanusiaan, karena *euthanasia* merupakah salah satu masalah moral yang cukup berat dan dilematis dalam zaman kita dan tampaknya dalam waktu singkat tidak mungkin dengan mudah dapat segera teratasi. Akan tetapi jika dilihat dari sisi lain, khususnya pada kasus *involuntary euthanasia*, walaupun tindakan ini sama berakhir pada hilangnya nyawa, akan tetapi kita tidak boleh memandang sebelah mata saja terhadap tindakan tersebut kita harus melihat pula alasan dibalik tindakan itu dilaksanakan.

C. Penutup

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* demikian skripsi ini ditulis, semoga dapat memberi manfaat dan kontribusi pemikiran dalam kajian hukum Islam kaitannya dengan tindakan *infoluntary euthanasia* serta kajiannya dalam hak waris pemohon atau wali dari si pasien yang meminta dilakukan *euthanasia* bagi akademisi yang berorientasi terhadap permasalahan moral yang tentunya akan mendapatkan tantangan yang lebih berat pada masa-masa yang akan datang. Untuk itu, kritik dan sarannya dari para pembaca juga sangat diharapkan demi kesempurnaan penelitian ini

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

DAFTAR PUSTAKA

A. Djazuli, *Fiqh Jinayah upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000

Abdul Fadl Mohsin Ebrahim, *Fikih Kesehatan Kloning Euthanasia Tranfusi Darah Transparansi Organ dan Eksperimen pada Hewan*, PT Serabi Ilmu Semesta, Jakarta, 2007

Abdul Karim Zaidan, Pengantar Studi Syariah, Robbani Press, 2008

Ade Ichwan Ali, *Tuntutan Praktis Hukum Islam,* Pustaka Ibnu 'Umar, Bandung, 2010

Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2004

Ahmad Zaelani, *euthanasia dalam pandangan hak asasi manusia dan Hukum Islam*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008

Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Quran suatu kajian hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995

Al-Quran dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Bandung, 2007,

Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, Jakarta Timur, 2004,

Arifin Rada, *euthanasia dalam perspektif hukum Islam,* STAIN Ternate, Ternate, 2013

As Shan'ani, *Subulus Salam III*, Terj. Abu Bakar Muhammad, Al-Ikhlas, Surabaya, 1995

Bajar Tukul, *perbedaan etis atas euthanasia*, UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta, 2008

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2003

Djoko Prakoso dan Djaman Andi Nirwanto, *Euthanasia Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984

Ghoyali Moenir, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 173 Huruf a KHI Tentang Penganiayaan Berat Sebagai Alasan Penghalang Mewarisi*, IAIN Walisongo, Semarang, 2010

Hendrik, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2011

Ibnu Rusyh, *Bidayatu'l Mujtahid*, Terj. A. Abdurrahman dan A Haris Abdullah, Asy-Syifa', Semarang, 1990

Jenny Marlindawani Purba dan Sri Endang Pujiastuti, *Dilema Etik & Pengambilan Keputusan Etis Dalam Praktik Keperawatan Jiwa*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2009

Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi Tesis Disertasi dan karya ilmiah*, Kencana, Jakarta, 2011

Lexy j moleong, *Metode Penelitian Kualitatif edisi revisi*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010

M Anton, et.al. *Kamus Besar Bahasa Inndonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989

M Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999

M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-hadatsah* pada masalah-masalah kontemporer hukum Islam, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997

Mimin Emi Suhaemi, *Etika Keperawatan : Aplikasi pada Praktik*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2002

Moh. Adib Bisri, *Al Faraidul Bahiyyah Risalah Qawaid Fiqh*, Menara Kudus, Kudus, t.th.,

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Muhammad Bajri, *Fiqih Kesehatan Kontemporer*, Trans Info Media, Jakarta, 2014

Muhammad Ma'shum Zein, *Fiqh Mawaris Studi Metodologi Hukum Waris Islam,* Darul-Hikmah, Jombang, 2008

Ns. Ta'adi, *Hukum Kesehatan : Sanksi & Motifasi Bagi Perawat,* buku kedokteran EGC, Jakarta , 2013

Online, http://dapp.bappenas.go.id/upload/pdf/PP_1981_018.pdf

Online, http://www.nu.or.id/post/read/2262/fatwa-mui-larang-euthanasia

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Kencana Prenada Media Grup, Jakarta 2010

Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah volume 10,* Lentera Hati, Jakarta, 2002,

R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,* Politeia, Bogor, 1993,

Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, CV Mandar Maju, Bandung, 2009

Sayyid Quthb, *Tafsir Fidzilalil Qur'an*, Terj. As'ad Yasin, et.al. Gema Insani Press, Jakarta, 2000

Sayyid sabiq, *Fikih sunah 10*, PT Alma'arif, Bandung, 1987

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* Alfabeta, Bandung 2005

Suhrawardi dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Sinar grafika, Jakarta, 2008

Sulaiman Rosyid, *Fiqih Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 1994

Sutarno, *Hukum Kesehatan Eutanasia Keadilan dan Hukum Positif di Indonesia,* Setara Press, Malang 2014

Tengku M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2010

Yasin, *Fiqh Mawaris Tugas yang Terabaikan*, Idea Press, Yogyakarta, 2009

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Yulia Fauziah & Cecep Triwibowo, *Bioteknologi Kesehatan dalam Perspektif Etika dan Hukum*, Nuha Medika, Yokyakarta, 2013

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2009

Zainuddun bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Fat-hul Mu'in*, Terj. Moch. Anwar et.al. Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2005

Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, PT Dana Bhakti Wakaf, Yokyakarta, 1995,

Zuhroni, et.al. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran 1*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2003

Zuhroni, et.al. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran 2*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2003

http://eprints.stainkudus.ac.id

DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN

A. IDENTITAS DIRI

a) Nama lengkap : Rika Maghfiroh
b) Jenis kelamin : Perempuan
c) Tempat dan tangggal lahir : Pati, 18 April 1994
d) Status perkawinan : Belum menikah
e) Kewarganegaraan : Indonesia
f) Suku / ras : Jawa
g) Alamat tigggal : Ds. Rejoagung (RT : 06 RW : II)
Kec. Trangkil – Kab. Pati
h) Nama Ayah : Sumarno
i) Nama Ibu : Tunarsih

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

JENJANG	NAMA SEKOLAH	MASUK TAHUN	TAHUN LULUS
TK	TK Rejoagung	1998	2000
SD	SD Rejoagung	2000	2006
SMP / MTS	MTS. Raudlatul Ulum	2006	2009
SMA / MA	MA. Raudlatul Ulum	2009	2012
Perguruan Tinggi	STAIN KUDUS	2012	2016

Pati, 21 Juni 2016

Rika Maghfiroh

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI AHWAL SYAKHSHIYYAH
Jalan Conge Ngembalrejo Kotak Pos 51 Kudus 59322 Telepon (0291) 432677, 438818
Faximile 441613
Email : Stain.kudus@yahoo.com; stainkudus@mail.com; kudus.stain@gmail.com
Website : www.stainkudus.ac.id

DAFTAR ISIAN KEGIATAN KONSULTASI SKRIPSI

Nama/NIM : Rika Maghfiroh
Pembimbing : Dr. Any Ismayawati, SH, M.Hum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Kewarisan pada Ahli Waris Pemohon Euthanasia

No	Tanggal	Uraian/Pembahasan	Tanda Tangan Pembimbing
1	11-11-2015	Revisi Proposal	
2	16-11-2015	Revisi Proposal	
3	25-11-2015	Acc Bab I & Revisi Bab II	
4	2-12-2015	Revisi Bab II & Bab III	
5	10-12-2015	Acc Bab II & Revisi Bab III	
6	5-01-2016	Acc Bab III & Revisi Bab IV	
7	1-02-2016	Acc Bab IV & Revisi Bab V	
8	16-02-2016	Acc Bab V	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Acc 16/2-2016

Dikembalikan ke Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Tanggal : .....
Penerima : .....
Paraf : .....

OSPeK 2012
STAIN KUDUS

PANITIA ORIENTASI STUDI DAN PENGENALAN KAMPUS
(OSPeK) 2012
"Reposisi Pergerakan Mahasiswa dalam Menguatkan Kultur Berorganisasi Di Kampus"
STAIN KUDUS

SERTIFIKAT

Nomor : 12/Pan.Ospek/BEM/Sti.12/VIII/2012

Diberikan kepada :

Nama	:	RIKA MAGHFIROH
Tempat, Tanggal Lahir	:	PATI, 18 APRIL 1994
Alamat	:	RESOAGUNG - TRANGKIL - PATI
NIM	:	212051
Jurusan	:	SYARI'AH (AS)

Yang telah berperan aktif dalam kegiatan Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus (OSPeK) 2012 dengan tema *"Reposisi Pergerakan Mahasiswa dalam Menguatkan Kultur Berorganisasi di Kampus"*, yang dilaksanakan pada tanggal 12-15 Agustus 2012 di Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus, sebagai : **PESERTA**

OSPeK 2012
STAIN KUDUS

Kudus, 15 Agustus 2012
Panitia Pelaksana

Mengetahui,
Puket III STAIN Kudus

Drs. H. Yasin, M.Ag.
NIP. 19560501 198803 1 002

Ketua BEM STAIN Kudus

Ahmad Shiddiq
NIM. 108190

Ketua SC

Muhammad Syaiful
NIM. 109318

Ketua OC

Ahmad Alimul Chasan
NIM. 110397

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Conge Ngembalrejo Kotak Pos 51 Telp. (0291) 432677,438818
Fax. 441613 Kode Pos 59322 Kudus
Email : stain.kudus@yahoo.com; kudus.stain@gmail.comWebsite : www.stainkudus.ac.id

PIAGAM

Nomor: B-266/Sti.05/P-1/PP.06/06/2016

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus menerangkan bahwa:

Nama : Rika Maghfiroh
NIM : 212051
Jurusan : S1/Syariah dan Ekonomi Islam/AS

Telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-38 Tahun 2016

Pada tanggal : 20 April s.d. 20 Mei 2016
Lokasi : Desa Karangkonang Kecamatan Winong Kabupaten Pati
Nilai : 4.00
Simbol : A
Predikat : Istimewa

Kudus, 03 Juni 2016
a.n. Ketua
Kepala P3M

Ekawati Rahayu Ningsih, SH.,MM
NIP.197401092005012002

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE COLLEGE OF ISLAMIC STUDIES KUDUS
TECHNICAL IMPLEMENTER UNIT OF LANGUAGE CENTER
Conge Ngembalrejo Street PO. BOX. 51 Phone : (0291) 432677 Fax. 441613 Kudus 59322
email : ubinsa@stainkudus.ac.id

CERTIFICATE

Number : Sti.11/B-VI.ii/PP.009/ 36 / 2012

The undersigned, the chairperson of STAIN Kudus Language Center, declares that

NAME : Rika Maghfiroh

STUDENT NUMBER : 212051

has earnestly participated in the English Practicum in the academic year 2012/2013 organized by STAIN Kudus Language Center for pre-Intermediate Level with the predicate

.....Cumlaude.....

Kudus, December 27th 2012
pp. Head
Chairperson of STAIN Kudus Language Center

Siti Muflichah, M.Ag, M.Ed
Off.Reg. Numb. 197408201999032001

وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بقدس
وحدة تنفيد التقنية للمركز اللغة
شارع جوغى غمبال رجا، ص.ب ١٥، هاتف ٢٩١-٤٣٢٦٧٧. فاكس ٢٩١-٤٤١٦١٣. قدس ٥٩٣٢٢

شهادة

رقم : Sti.11/B-V.ii/PP.00.9 / 16 / 2013

تشهد مركز اللغة بالجامعة الإسلامية الحكومية بقدس بأن

الإسم : Rika Maghfiroh

رقم الطالب/ة : 212051

قد شارك / ت فى التدريب اللغة العربية التى عقدت فى العام الدراسي ٢٠١٣ / ٢٠١٢ بتقدير جيد

قدس ١ يوليو ٢٠١٣

باسم رئيس الجامعة
رئيسة مركز اللغة

ستي مفلحة الماجستير
رقم الموظفة : ١٩٧٤٠٨٢٠ ١٩٩٩٠٣ ٢٠٠١

KEMENTERIAN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
PUSAT PERPUSTAKAAN

Sertifikat

Nomor : Sti.11/B-VI.iii/PP.00.9/095/2012

Ketua Panitia Pelatihan Kepustakaan bagi mahasiswa baru dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rika Maghfiroh
NIM : 212051
Jurusan / Prog. Studi : Syari'ah / AS / Reguler

TELAH MENGIKUTI PELATIHAN KEPUSTAKAAN BAGI MAHASISWA BARU TAHUN AKADEMIK 2012/2013
DAN DINYATAKAN LULUS DENGAN PREDIKAT "AMAT BAIK"

Yang diselenggarakan oleh Pusat Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus pada tanggal 03 September s/d 11 Oktober 2012.
Sertifikat ini untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menjadi anggota Perpustakaan STAIN Kudus.

Kudus, 21 September 2012

Mengetahui,
Penanggung Jawab

Dr. Mukhamad Saekan, S.Ag, M.Pd
NIP. 19690624 199903 1 002

Ketua Panitia,

Hj. Anam, S.Ag, MM
NIP. 19640722 198403 2 002

PELATIHAN ADVOKASI

"Mencipta Advokat Profesional Berlabel Syariah"

HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN (HMJ) SYARIAH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) KUDUS 2013

Sekretariat: Gedung HMJ lt. 2, Jl. Conge Ngembalrejo PO.BOX. 51 Telp.(0291) 432677Fax. 441613 Kudus 59322

SERTIFIKAT

Nomor : 02/ Pan.PA/HMJ.Sti.11/B.1/V/2013

Dengan ini memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

Rika Maghfiroh

Yang telah berpartisipasi dalam kegiatan **Pelatihan Advokasi** dengan tema ***"Mencipta Advokat Profesional Berlabel Syariah"*** oleh **Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Syari'ah STAIN Kudus 2013** pada tanggal 21 Mei 2013 di Gedung Rektorat Lt. 3 STAIN Kudus,

Atas perannya sebagai **Peserta.**

Kudus, 21 Mei 2013

Mengetahui,
KAJUR Syari'ah
STAIN Kudus

Shobirin, M.Ag
NIP. 197203092000031003

Pengurus HMJ Syari'ah
Ketua

Ulin Nuha
NIM : 211 029

Panitia Pelaksana

PANITIA
PELAKSANA KEGIATAN
HMJ SYARIAH
STAIN KUDUS

Rusni Muannah
NIM : 211 016

WORKSHOP FALAK

"Mengenal Ilmu Falak dan Mengaplikasikannya dalam Ramadhan"

HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN (HMJ) SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI(STAIN)KUDUS 2014

Sekretariat: Gedung HMJ lt. 2, Jl. Conge Ngembalrejo PO.BOX. 51 Telp.(0291) 432677Fax. 441613 Kudus 59322,
No. HP. 085713099745 (Muhamad Yusro)

Sertifikat

No.: 033/Pan.WF/ HMJ.Sti.11/B.1/V/2015

Diberikan kepada :

Rika Maghfiroh

Atas partisipasinya sebagai : PESERTA

Dalam acara WORKSHOP FALAK dengan tema *"Mengenal Ilmu Falak dan Mengaplikasikannya dalam Ramadhan"*

Oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Kudus 2015

pada tanggal 25-26 Mei 2015 di Gedung PKM STAIN Kudus,

Kamis, 21 Mei 2015

Mengetahui,
KAJUR Syari'ah
STAIN Kudus

Shobirin, M.Ag
NIP: 197203092000031003

Pengurus HMJ Syari'ah
Ketua

Muhamad Yusro
NIM : 1320310055

Panitia Pelaksana

Imam Syafi'i
NIM : 1320310040

PENERIMAAN ANGGOTA BARU

"Kenali, Cintai..."

UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)
KELOMPOK PECINTA NALAR (KPN)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) KUDUS 2012
Sekretariat: Gedung ukm lt. 1 kampus barat stain kudus Jl. Conge Ngembalrejo Bae Kudus 59322

SERTIFIKAT

Nomor : 006/Pan. PAB/ST.12/A.1/X/2012

Dengan ini memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

RIKA MAGHFIROH

Yang telah berpartisipasi dalam kegiatan dengan tema ***"PENERIMAAN ANGGOTA BARU"*** dengan tema ***"Kenali, Cintai..."*** oleh **Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Kelompok Pecinta Nalar (KPN) STAIN Kudus** pada tanggal 20 Oktober 2012 di Gedung PKM STAIN Kudus.

Atas perannya sebagai **Peserta**

Kudus, 20 Oktober 2012

Mengetahui,
Paket III STAIN Kudus

Dr. Abdurrahman Kasdi, Lc.,M.Si
NIP .19760225200312100 2

Pengurus UKM KPN
Ketua

Arif Rismanto
NIM : 210 109

Panitia Pelaksana

Ulin Nuha
NIM : 211 029

SEMINAR PUBLIK

"Inovasi pendidikan & Keterampilan Menuju Indonesia Mandiri"

UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)

KELOMPOK PECINTA NALAR (KPN)

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) KUDUS 2012

Sekretariat: Gedung ukm lt. 1 kampus barat stain kudus Jl. Conge Ngembalrejo Bae Kudus 59322

SERTIFIKAT

Nomor : 009/Pan. SP/ST.11/II/2013

Dengan ini memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

RIKA MAGHFIROH

Yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ***"SEMINAR PUBLIK"*** dengan tema ***"Inovasi Pendidikan & keterampilan Menuju Indonesia Mandiri"*** oleh **Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Kelompok Pecinta Nalar (KPN) STAIN Kudus** pada tanggal 21 Februari 2013 di Gedung rektorat L.3 STAIN Kudus.

Atas perannya sebagai **Peserta**

Kudus, 21 Februari 2013

Mengetahui, **Puket III STAIN Kudus**	**Pengurus UKM KPN** **Ketua**	**Panitia Pelaksana**
Dr. Abdurrohman Kasdi, Lc.,M.Si	**Arif Rismanto**	**Ahmad Munggis**
NIP :19760225200312100 2	NIM : 210 109	NIM : 111 311

KOPERASI MAHASISWA STAIN KUDUS

Annyversary "Succes[15]"

Sertifikat

Diberikan Kepada :

.....RIKA MAGHFIROH

Atas Perannya Sebagai

PESERTA

DALAM SEMINAR NASIONAL DENGAN TEMA :

"Menjadi sukses semuda mungkin"

Yang Diselenggarakan Oleh KOPMA STAIN Kudus Pada Hari Rabu, 1 Mei 2013.

Kudus, 01 Mei 2013

Pengurus KOPMA
STAIN Kudus

Sugeng Prayitno
Ketua Umum

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
KOPMA STAIN KUDUS

Fisna Lestari
Ka. Bid. PSDA

SEMINAR PERBANKAN

"Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah"

HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN (HMJ) SYARIAH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) KUDUS

Sekretariat: Gedung HMJ lt. 2 kampus barat stain kudus Jl. Conge Ngembalrejo Bae Kudus 59322

SERTIFIKAT

Nomor : 001/Pan. SPB/ST.11/IV/2013

Dengan ini memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

Rika Maghfiroh

Yang telah berpartisipasi dalam kegiatan **SEMINAR PERBANKAN** dengan tema *"Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah"* oleh **Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Syariah STAIN Kudus** pada tanggal 18 April 2013 di Gedung rektorat L.3 STAIN Kudus.

Atas perannya sebagai **Peserta**

Kudus, 18 April 2013

Mengetahui,
KAJUR Syariah

Shobirin M.Ag
NIP : 197203092000031003

Pengurus HMJ Syariah
Ketua

Ulin Nuha
NIM : 211 029

Panitia Pelaksana

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN HMJ SYARI'AH STAIN KUDUS

Ahmad Musthofa
NIM : 211 282

SEMINAR DAN MOTIVASI BISNIS

"Bisnis Yuuks"

HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN (HMJ) SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) KUDUS

Sekretariat: Gedung HMJ lt. 2 Kampus Barat Stain Kudus Jl. Conge Ngembalrejo Bae Kudus 59322

Sertifikat

Nomor : 14/ Pan.SMB/HMJ.Sti.11/B.1/XI/2013

Dengan ini memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

RIKA MAGHFIROH

Yang telah berpartisipasi dalam kegiatan **Seminar Dan Motivasi Bisnis** dengan tema *"Bisnis Yuuks"* oleh **Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Syariah STAIN Kudus** pada tanggal 12 November 2013 di gedung PKM Kampus Barat STAIN Kudus.
Atas perannya sebagai **Peserta.**

Kudus, 12 November 2013

Mengetahui,
KAJUR Syari'ah Dan EI

Shobirin M.Ag
NIP : 197203092000031003

Pengurus HMJ Syari'ah Dan EI
Ketua

Ulin Nuha
NIM : 211 029

Panitia Pelaksana

PELAKSANA KEGIATAN
HMJ SYARI'AH

Joko Utomo
NIM : 212 358

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH)

Jl. Conge Ngembalrejo Po Box 51 Telp.(0291)432677, Fax.441613 Kudus 59322
Email : lkbhstainkds@gmail.com *Website : lkbh.stainkudus.ac.id*

SERTIFIKAT

Nomor : Sti.11/B-VI.vi/KP.02.1/53/2015

Panitia Seminar Nasional Pemberdayaan Profesi " Refleksi Akhir Tahun Tentang Hukum di Indonesia (Quo Vadis Hukum dan Keadilan di Indonesia)" Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, memberikan piagam penghargaan kepada :

RIKA MAGHFIROH

Atas peran sertanya dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh **LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) STAIN Kudus** di STAIN Kudus pada tanggal 21 Desember 2015, sebagai:

PESERTA

Kudus, 21 Desember 2015

Mengetahui,
Ketua STAIN Kudus

Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I.
NIP. 19590912 198603 1 005

Ketua LKBH
Selaku Ketua Panitia

Suhadi, M.S.I.
NIP. 19740518 200712 1 002

Seminar Keagamaan:

"Menguak Sinkronisasi Fakta Scientific Dengan Al-Quran"
& Musywil FKMTHI Jateng

Sertifikat

Diberikan Kepada :

RIKA MAGHFIROH

PESERTA

DISAHKAN OLEH :

ua Penitia :

san Albab
: 312 021

Ketua HMJ Ushuluddin :

Muhammad Muchlisin
NIM : 310 007

Kajur Ushuluddin :

Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I
NIP : 19590121986031005

DJARUM
Trees For Life
sejak 1979

DJARUM foundation
Bakti Pada Negeri

Sertifikat

Diberikan kepada : RIKA MAGHFIROH

Atas partisipasinya dalam KONSERVASI LERENG MURIA
Desa Kuwukan, Dawe Kudus
2 - 3 Maret 2013

Sebagai : Peserta

KONSERVASI LERENG MURIA

Yunan Adhitya

Djarum Foundation